

**PERAN PEMERIKSA PAJAK DALAM MENUNJANG PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**VICIA DAMAYANTI
NIM. 105030400111020**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2014

MOTTO

Perjuangan adalah awal dari kesuksesan

Namun halangan dan rintangan adalah kunci kesabaran

Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan

Dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan



(Vicia Damayanti)

*Intelligence is not the determinant of success,
but hard work is the real determinant of your success*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Disusun Oleh : Vicia Damayanti

NIM : 105030400111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 19530810 198103 2 012

Anggota



Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juli 2014

Jam : 10.00-11.00

Skripsi atas nama : Vicia Damayanti

Judul : Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan
Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si
NIP. 19530810 198103 2 012

Anggota




Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 198503 1 001

Anggota



Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota



Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D
NIP. 19760209 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 24 Juni 2014



Vicia Damayanti
NIM. 105030400111020

RINGKASAN

Vicia Damayanti. 2014. **Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.** Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. Drs. Muhammad Saifi, M.Si. 131 hal + xv.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* bagi warga negara yang menjadi Wajib Pajak dan hal tersebut diaplikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap wilayah, salah satunya di wilayah kota Batu. Pada *self assessmentsystem*, Wajib Pajak diberi kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Kesadaran dan kejujuran merupakan dua hal utama agar penerimaan pajak dapat dicapai dengan maksimal. Pada kenyataannya, target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu mengalami penurunan untuk beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak di wilayah kota Batu melakukan perlawanan aktif terhadap pajak. Upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan dalam pelaksanaan sistem *self assessment*. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu adalah dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu. Pengawasan diterapkan dengan cara melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan Pajak sangat bergantung pada peran Pemeriksa Pajak. Dengan jumlah pemeriksa sebesar lima pegawai, membuat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu terutama Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional bekerja keras agar target penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan, dan juga untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informasi yang diperoleh oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada semua Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu diperlukan peran Pemeriksa Pajak. Secara langsung peran Pemeriksa Pajak dapat dilihat dari jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kepada Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan secara tidak langsung peran Pemeriksa Pajak dilihat dari peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan edukasi maupun penyuluhan yang diberikan selama pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Saat melakukan Pemeriksaan Pajak, faktor pendukung yang mempengaruhi Pemeriksa Pajak yaitu data Wajib Pajak, ketersediaan fasilitas pendukung, dan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi Pemeriksa Pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak, Sumber Daya Manusia Pemeriksa Pajak, dan Lokasi Kantor dengan wilayah perpajakan.

Kata Kunci : Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

SUMMARY

Vicia Damayanti. 2014. **The Role of Tax Inspector in Supporting Income Tax Reception at Tax Service Office Pratama Batu.** Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si. Drs. Muhammad Saifi, M.Si. 131 pages + xv.

Indonesia applies self assessment system for the citizens that become taxpayer and each tax service office in each region applies that kind of thing. The tax service office in Batu applies that as well. In the self assessment system, the taxpayers are given trust and full authority to calculate, deposit, and report the tax that must be paid. Tax awareness and probity are the two main things to achieve tax reception maximally. In fact, the target and realization of income tax reception, especially Income Tax based on Section 21st at Tax Service Office Pratama Batu decreases for the last recent years. It is caused by some tax payers at Batu region that make against paying tax. The assertive and consistent effort to maintenance law is indeed needed in implementing self assessment system. That maintenance effort is done by Tax Service Office Pratama Batu by inspecting and giving guidance to the taxpayers in Batu region. The inspection is done by doing tax investigation which is conducted by Tax Inspector Team. The implementation and the result of tax investigation are greatly depend on the role of tax inspector. With the total of five people, it makes the Tax Service Office Pratama Batu, especially Inspection Section and Functional Position Team work hard in order to make the target of tax reception can be maximally achieved.

The purpose of this study is to explain the role of tax inspector in supporting tax reception especially income tax, and aslo to describe some supporting factors and inhibiting factors of the tax inspector's roles in inspecting tax. This study uses descriptive qualitative method. The information is obtained by doing direct interview to all tax inspectors in Tax Service Office Pratama Batu.

The result of the study shows that in the tax reception at the office the role of tax inspectors is very much needed. Directly, their role can be seen from the total of letter of tax determination established for the taxpayers based on the result of inspection. Meanwhile, indirectly, their role can be seen from taxpayers' subservience in fulfilling their taxation obligation based on the education and guidance given. When inspecting, there were some supporting factors that influenced the tax inspectors, those were taxpayers' data, the availability of supporting facility, and the techniques implemented in tax inspection. On the other hand, the inhibiting factors that influenced them were the taxpayers' subservience, the human resource of tax inspectors, and the office's location with taxation area.

Key Words: Tax Inspector, Tax Investigation, Tax Reception

LEMBAR PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Alhamdulillahrabbi' alamin..

*Pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Dengan mengharap ridho-Mu semata, kepersembahkan karya ini untuk
mama dan papa, yang menjadi panutan dan inspirasiku yang selalu
mengajarkanku arti dari kehidupan.
Dan juga untuk adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan
dalam segala hal*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.
3. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, pikiran, tenaga serta dukungan untuk membimbing, mengarahkan, memberikan dorongan dan nasehat kepada peneliti selama proses bimbingan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. Muhammad Saifi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu serta dukungan dan pengarahan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan kepada peneliti selama proses bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Para Dosen Program Studi Perpajakan atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
7. Ibu Lidia Kuntjahjaningtyas, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, yang telah memberikan izin kepada peneliti terkait penelitian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu, para pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang telah memberikan waktu, ilmu, serta dorongan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu, pegawai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada peneliti untuk memberikan informasi terkait dengan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Slamet Widodo dan Ibu Maryati, serta adik laki-lakiku Jabbaar Sera-Sera, yang telah memberikan banyak doa, kasih sayang, nasehat dan juga semangat yang tiada hentinya kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 FIA Perpajakan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman-teman “SPK”, Apink, Nio, Yudha, Fadhil, Agung, Yayan, Babang, Dimas, yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman, sahabat, keluarga, Indah, Erlin, dan Anik, serta adik kos Astrid dan Vita, yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi serta nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sisterhood Cindy, Mbak Sri, Poppy, dan tidak lupa juga Bonita dan Theta yang memberikan dorongan dan motivasi serta nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Semua pihak yang terkait, yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam proses penyusunan skripsi ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik teknis penulisan, penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Dasar Perpajakan	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak	15
3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak	17
4. Pengelompokan Jenis Pajak	18
5. Sistem Pemungutan Pajak	19
C. Pajak Penghasilan	20
1. Pengertian Pajak Penghasilan	20
2. Subjek Pajak Penghasilan	21
3. Objek Pajak Penghasilan	22
D. Pemeriksaan Pajak	22
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak	22
2. Tujuan Pemeriksaan Pajak	24
3. Ruang Lingkup dan Jenis Pemeriksaan Pajak	25
4. Objek Pemeriksaan Pajak	28
5. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	29
6. Tata Cara Pemeriksaan Pajak	31
7. Pemeriksa Pajak	32
8. Standar Umum Pemeriksa Pajak	36
E. Tinjauan Umum mengenai Penerimaan Pajak	38



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Instrumen Penelitian	46
G. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Batu	50
2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Batu	51
3. Wilayah Kerja KPP Pratama Batu	52
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	53
5. Informan Penelitian	63
B. Penyajian Data	64
1. Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu	64
a) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	64
b) Peran Pemeriksa Pajak	71
c) Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan Pajak	76
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak	81
a) Faktor Pendukung	81
b) Faktor Penghambat	83
C. Analisis Data	100
1. Reduksi Data	100
2. Pembahasan	109
a) Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu	109
b) Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak	121
D. Proposisi	125

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------




DAFTAR TABEL

1. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan 21 Th 2009-2013	4
2. Tabel Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-2013	74
3. Tabel Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-2013	75
4. Tabel Tunggakan Pemeriksaan Tahun 2009-2013	75
5. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009-2013	76
6. Tabel Rencana dan Total Penerimaan Hasil Pemeriksaan	80
7. Tabel Hasil Wawancara Informan Wisnu	86
8. Tabel Hasil Wawancara Informan Mukti	89
9. Tabel Hasil Wawancara Informan Pius	92
10. Tabel Hasil Wawancara Informan Nia	95
11. Tabel Hasil Wawancara Informan Timotius	97
12. Reduksi Data	101




DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Prosedur Pemeriksaan Lapangan	8
2. Gambar Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman.....	49
3. Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Batu	54
4. Gambar <i>flowchart</i> prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak	70
5. Gambar Grafik Target dan Realisasi Penerimaan PPh Tahun 2009-2013	77
6. Gambar Grafik Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Jumlah Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2009-2013	79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Wilayah Kecamatan Batu	132
2. Peta Wilayah Kecamatan Junrejo	133
3. Peta Wilayah Kecamatan Bumiaji	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya adalah dengan meningkatkan pembangunan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan memungut pajak. Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pelbagai masalah pada sektor ekonomi yang terjadi belakangan ini sangat membutuhkan sumbangan terbesar dari sektor pajak. Optimalisasi pada peran pajak sangatlah penting guna menutupi defisit yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan dan sebagainya. Pendapatan yang diperoleh untuk menjalankan pembangunan tersebut bersumber dari sektor pajak, hal tersebut berarti bahwa negara kita sangat bergantung pada sektor pajak, karena dari hasil pemungutan pajak Indonesia mampu melanjutkan pembangunan yang terjadi selama ini. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sistem

pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan sistem *self assessment*.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur sistem pemungutan pajak *self assessment*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo,2009:07). Pada *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung sendiri, termasuk menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dalam menentukan besarnya pajak terutang, hanya mengawasi dasar-dasar perhitungan yang digunakan Wajib Pajak. Dalam sistem ini, sangat dibutuhkan kejujuran, ketaatan serta kesadaran Wajib Pajak saat mencantumkan data dan melaporkan ketika melakukan penghitungan pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Disebabkan oleh peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem *self assessment* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal itu dilakukan dengan tujuan membayar pajak dengan biaya lebih rendah, karena banyak Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan beranggapan bahwa laba yang diperoleh dari hasil usaha digunakan sebagai modal untuk melakukan produksi kembali atas usahanya, seperti membeli bahan baku, bahan jadi, maupun bahan penunjang lainnya guna kemajuan usaha

yang dilakukan Wajib Pajak tersebut. Perlakuan atas penghindaran pajak tersebut tidak dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri, namun dengan bantuan pejabat yang ahli di bidang perpajakan, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Pengelakan Pajak (*tax evation*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*) (Sumarsan, 2010:8-10). Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindari pajak secara melawan hukum atau *tax evasion* (Nurmantu, 2000:7).

Jumlah pajak terutang diperhitungkan oleh Wajib Pajak sendiri dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semua yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Tahunan merupakan aset atau harta dan juga hutang yang dimiliki dalam satu Tahun Pajak tersebut. Atas penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di setiap wilayah di Indonesia, dan salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu.

Beberapa tahun ini, perkembangan ekonomi pada kota Batu sangatlah pesat, karena tidak dipungkiri bahwa kota Batu merupakan kota wisata, sehingga banyak penduduk di sana yang melakukan usaha dari berbagai sektor. Para fiskus dari KPP Pratama Batu pun melakukan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu terutama Wajib Pajak Badan yang memang diketahui telah melakukan usaha yang sudah berjalan lama namun diketahui tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti belum membayar pajak beberapa tahun terakhir. Penggalan potensi tersebut dilakukan dengan cara Sensus Pajak Nasional (SPN)

yang dilaksanakan sejak tahun 2011 dan kunjungan dari pihak fiskus kepada Wajib Pajak di wilayah kota Batu yang dilakukan secara rutin. Penambahan Wajib Pajak tersebut sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan negara disektor perpajakan terutama Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada Pajak Penghasilan Pasal 21, dasar pengenaan pajak adalah dari laba yang diperoleh pada satu Tahun Pajak. Diketahui jumlah target dan realisasi atas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Batu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 seperti ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Batu Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2009	6.157.261.585	8.690.391.903	141,14
2010	7.974.890.635	14.820.141.922	185,84
2011	12.316.024.000	13.761.805.516	111,74
2012	14.906.671.262	16.525.618.770	110,86
2013	17.638.373.000	15.613.264.524	88,52

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu, 2014

Berdasarkan tabel 1, target yang ditentukan oleh KPP Pratama Batu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 KPP Pratama Batu mengalami peningkatan di tahun 2010 sebesar Rp. 6.129.750.019 atau sebesar 44,7% dari tahun 2009. Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2010, selanjutnya realisasi mengalami penurunan sampai tahun 2013. Dapat dilihat bahwa KPP Pratama Batu berusaha memaksimalkan peningkatan pendapatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

KPP Pratama Batu sebagai instansi pemerintahan yang berwenang memungut pajak dan melakukan segala cara guna meningkatkan dan mengamankan

penerimaan negara. Tantangan terbesar yang dihadapi KPP Pratama Batu yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak wilayah kota Batu dalam melaporkan dan membayar pajak secara transparan. Butuh kerja sama yang baik antara kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan pihak fiskus dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan agar visi dan misi yang dibentuk oleh KPP Pratama Batu mampu berjalan dengan lancar.

Kesadaran dan kejujuran merupakan dua hal yang paling utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun yang terjadi saat ini banyak terjadi kelalaian yang dilakukan Wajib Pajak di wilayah kota Batu dalam menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya. Kelalaian maupun kesadaran yang kurang dari Wajib Pajak tersebut disebabkan karena Wajib Pajak kurang memahami mengenai kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak, tidak patuh pada peraturan yang menurut masyarakat terlalu rumit, juga karena mereka kurang menghargai hukum. Penyebab lainnya karena Wajib Pajak di wilayah kota Batu menganggap tarif pajak terlalu tinggi. Sikap-sikap seperti itu sangat mempengaruhi kinerja fiskus dan berdampak pada pendapatan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu, perlahan tapi pasti pengurangan pajak yang dilakukan secara sengaja mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan khususnya di wilayah kota Batu sendiri dan menimbulkan kerugian negara.

Penegakan hukum (*law enforcement*) sangat diperlukan sebagai dasar yang digunakan pihak fiskus kepada Wajib Pajak agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP Pratama Batu

dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu yang sengaja melakukan perlawanan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang-Undang tentang perpajakan diatur mengenai sanksi maupun denda bagi siapapun yang melakukan kecurangan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat meminimalisir penemuan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak, karena dengan memberikan sistem *self assessment* berarti pihak fiskus sudah memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Upaya penegakan hukum yang diwujudkan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi di bidang perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan pada wilayah kota Batu terdapat KPP Pratama Batu yang mengaplikasikannya. Dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu salah satunya diwujudkan dengan kegiatan Pemeriksaan Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan merupakan :

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan pengujian kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Pemeriksaan pajak merupakan bagian yang sangat penting dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system*.

Dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan menjadi dasar ditemukan sebab terjadinya Wajib Pajak di wilayah kota Batu melakukan perlawanan aktif terhadap pajak. KPP Pratama Batu berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila terdapat indikasi Wajib Pajak di wilayah kota Batu melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan. KPP Pratama Batu juga berhak menerbitkan SKP atas temuan-temuan dari pihak pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di lapangan yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak di wilayah kota Batu melakukan perlawanan aktif.

Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Batu dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak. Pada Tim Pemeriksa Pajak terdiri dari satu Supervisor, satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jumlah Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu sebesar 5 (lima) pegawai. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak oleh pejabat fungsional KPP Pratama Batu, peran Pemeriksa sangat dibutuhkan guna

melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap Wajib Pajak di wilayah kota Batu.

Tugas dari Tim Pemeriksa adalah melakukan Pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut merupakan Prosedur Pemeriksaan Lapangan di KPP Pratama Batu yang telah diolah oleh peneliti sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak :



Sumber : Olahan Peneliti, 2014

Gambar 1. Prosedur Pemeriksaan Lapangan

Tidak hanya pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga hasil dari Pemeriksaan sangat bergantung pada peran Tim Pemeriksa Pajak. Dengan jumlah pemeriksa di KPP Pratama Batu yang tidak begitu banyak membuat KPP Pratama Batu

terutama Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional bekerja keras agar target penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, peneliti mengambil judul penelitian **“Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
2. Menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Kegunaan Akademis, yaitu :

- a) Sebagai sumbangan pemikiran khususnya pada bidang perpajakan khususnya dalam hal Pemeriksaan Pajak.
- b) Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian dengan acuan sejenis.

2. Kegunaan Praktis, yaitu :

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, pemberian gambaran, atau referensi mengenai peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang penerimaan Pajak Penghasilan.
- b) Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan mengenai pentingnya peran Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Pajak agar dapat membantu masalah yang sering ditemui saat menghitung jumlah pajak yang terutang.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang menyebutkan isu-isu baik secara teoritis maupun empiris yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu, bab ini menentukan pertanyaan penelitian yang menjadi acuan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan pada latar belakang dan pertanyaan penelitian maka memunculkan tujuan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Dasar-Dasar Perpajakan dan Pengertian Pemeriksaan Pajak juga Pemeriksa Pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab 3 menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Informasi lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, penulis juga menentukan fokus penelitian sebagai dasar dilakukannya penelitian. Setelah itu, pengumpulan data, dan teknik menganalisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab 4 menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah didapat dan data yang telah diproses. Bab ini menjelaskan gambaran lokasi umum. Selanjutnya, dalam bab ini terdapat bagian yang merupakan bagian paling penting yang akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk penyajian data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan mengenai apa yang didapat dalam penelitian ini. Sementara saran merupakan hal yang akan direkomendasikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ervina Krisbianto

Penelitian yang dilakukan Ervina Krisbianto (2007) berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus pada KPP Tulungagung)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak khususnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian SP3 bisa berhasil karena KPP Tulungagung selalu bisa menyelesaikan SP3 dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun.

2. Sukirman

Penelitian yang dilakukan Sukirman (2011) berjudul “Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Melalui Manajemen Pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (*law enforcement*), apakah Penerimaan Pajak dari masing-masing Wajib Pajak mengalami peningkatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Pemeriksaan Pajak secara nominal telah meningkatkan Penerimaan Pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak

diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba sebelum Pajak terhadap Penjualan dan rata-rata Penerimaan Pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan.

B. Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Mengenai pembahasan tentang pajak, banyak para ahli memberikan definisi tentang pajak. Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan, 2010:3). Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Sumarsan, 2010:3).

Adapun menurut Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sumarsan, 2010:4).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, sederhananya pengertian pajak yang dijelaskan tersebut hampir keseluruhan sama maknanya dengan pengertian yang dijelaskan di Undang-Undang, tentunya masyarakat selalu berpedoman pada Undang-Undang karena menjamin adanya kepastian hukum.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting guna kelancaran pembangunan negara karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran yang berubungan dengan pembangunan negara. Fungsi pajak (Sumarsan, 2010:5) terdiri dari :

- (a) Fungsi *Budgetair* (penerima), artinya pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah baik itu pengeluaran rutin

maupun pembangunan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, biaya dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak. Upaya yang dilakukan ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- (b) Fungsi *Regulerend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh, pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak bergaya hidup mewah atau konsumtif dengan terus menerus mengkonsumsi barang-barang mewah. Tarif pajak tinggi juga diberlakukan pada minuman keras, dimaksudkan agar masyarakat mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lain adalah tarif pajak ekspor sebesar 0%, hal tersebut ditetapkan

agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Pemberlakuan *tax holiday* juga sebagai fungsi pajak untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Masyarakat banyak yang menilai bahwa membayar pajak merupakan suatu keterpaksaan dan tuntutan yang dibebankan kepada mereka. Tidak sedikit juga yang merasa tidak mengetahui manfaat membayar pajak. Selama ini mereka hanya melaksanakan kewajiban tanpa tahu alasan dan manfaat membayar pajak. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain (Sumarsan, 2010:7) :

(a) Harus Adil

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding atas keberatan yang tidak diterima.

(b) Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

(c) Harus Efisien

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, agar Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

(d) Harus Sederhana

Sistem yang sederhana memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dipenuhi, sehingga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, masyarakat enggan membayar pajak.

4. Pengelompokan Jenis Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak, seperti contoh Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah Pajak Tidak Langsung, dimana pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, seperti contohnya Pajak Pertambahan Nilai. Yang kedua, pajak dikelompokkan menurut sifatnya yang dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip subjektif yang disebut Pajak Subjektif, dimana pajak dipungut berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan (Sumarsan, 2010:12).

Adapun prinsip yang diambil dengan cara objektif yang disebut Pajak Objektif, yang pemungutannya berdasarkan penilaian objektif tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang terakhir, pengelompokan pajak didasarkan menurut lembaga pemungutnya yang dibagi menjadi Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan lain sebagainya (Sumarsan, 2010:13).

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sejak Undang-Undang Perpajakan dibuat, sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia pada pertama kali adalah *Official Assessment System* dimana pada sistem ini fiskus diberi wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada Wajib Pajak. Dikarenakan fiskus yang mempunyai wewenang penuh, maka Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang dirasa mampu mandiri oleh pemerintah akhirnya diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemberian hak penuh ini lah yang mengakibatkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak seperti hal tersebut disebut *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi Wajib Pajak.

Selain *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Setiap individu yang melakukan pekerjaan di bidang pemerintahan maupun swasta, banyak maupun sedikit akan mendapatkan penghasilan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan. Sehingga Pajak

Penghasilan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.

Apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak (penghasilan), maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji dan honorarium, penghasilan dari usaha atau kegiatan, penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti sewa, bunga, royalti, dan sebagainya, serta penghasilan lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti contohnya keuntungan karena selisih kurs, hadiah undian dan lain-lain.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, badan yang terdiri dari sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, bentuk usaha tetap seperti cabang perusahaan, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, komputer, dan lain sebagainya yang tercantum pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban

ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Selain subjek pajak yang dijelaskan sebelumnya, juga terdapat subjek yang tidak termasuk subjek pajak, diantaranya, kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi internasional, dan pejabat perwakilan organisasi internasional.

3. Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan jenisnya, pada Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Terdapat juga penghasilan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak, diantaranya adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam satu garis lurus satu derajat, warisan, iuran dana pensiun, beasiswa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

D. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 1 Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian ini, maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan (*compliance*) Wajib Pajak dalam menjalankan asas *self assessment system*, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan Pajak tidak jauh beda dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Fokus pemeriksaan laporan keuangan adalah kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang ditetapkan dan unsur pada pemeriksaan laporan keuangan ini juga mengandung *compliance*. Seperti halnya pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan pajak juga melakukan prosedur yang sama, dan hampir seluruh data yang dikumpulkan berhubungan dengan data akuntansi.

Petugas yang melakukan pemeriksaan pajak pada dasarnya berintikan pada pemeriksaan atas laporan keuangan, hal itu bertujuan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan *self assessment system*, karena inti dari aktivitas yang dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan berada pada laporan keuangan, omset maupun laba dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi dibukukan pada laporan keuangan. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak adalah penetapan pajak yang seharusnya terhutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2009:51), tujuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu :

- (a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal: menyampaikan Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menunjukkan rugi; tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - (1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- (5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- (6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- (7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- (8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- (9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- (10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
- (11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

3. Ruang Lingkup dan Jenis Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menentukan luas dan kedalaman pemeriksaan.

Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi teknik pemeriksaan yang akan diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran atau jenis pajak yang diperiksa. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik

untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Dijelaskan juga pada pasal 69 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Ruang Lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. Jenis Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, sedangkan Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat perbedaan antara kedua jenis pemeriksaan yang telah disebutkan sebelumnya, dilihat dari definisinya maka dapat diketahui unsur-unsur yang membedakan kedua jenis pemeriksaan tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung seperti teknik pemeriksaan yang digunakan oleh petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, pelaksana pemeriksaan atau petugas pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan dan waktu penyelesaian pemeriksaan pajak. Teknik Pemeriksaan Lapangan dengan Pemeriksaan Kantor jelas berbeda dikarenakan tempat dilakukannya pemeriksaan juga berbeda. Pada Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa akan mendatangi tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak dan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

Setiap pos yang ada pada laporan keuangan akan diperiksa guna menentukan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh maka teknik yang digunakan melalui berbagai metode, prosedur, dan teknik analisa guna membuktikan kebenaran akun yang diperiksa oleh Pemeriksa. Tidak hanya pemeriksa, Wajib Pajak juga harus mengetahui metode pemeriksaan yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan sanggahan dengan argumentasi yang baik terhadap koreksi tersebut.

Lain dengan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Kantor dilakukan di kantor pajak pada masing-masing wilayah dimana Wajib Pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya di sana, yang disebut Kantor Pajak Pratama. Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Sedangkan Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 bulan menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Sedangkan Pemeriksaan Kantor dilakukan paling lama 14 hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat

panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

4. Objek Pemeriksaan Pajak

Objek Pemeriksaan pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan/atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran SPT meliputi Laporan Keuangan, Daftar Perhitungan Penyusutan/Amortisasi Fiskal, Surat Setoran Pajak (SSP), dan lain-lain. SPT dan lampiran-lampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana SPT dan lampiran-lampirannya menjadi objek yang utama dari pemeriksaan pajak, pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak yang seperti dinyatakan pada SPT Wajib Pajak tersebut akan memerlukan pengujian dan teknik-teknik pemeriksaan yang melibatkan masalah pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, karena angka-angka yang tercantum pada SPT bersumber dan didukung oleh Laporan Keuangan. Selanjutnya, sesuai dengan konsep audit yang lazim, arah pemeriksaan adalah penelusuran ke belakang dari SPT dan Laporan Keuangan sampai kepada bukti awal transaksi, maka seluruh dokumen dan sistem yang menyertai proses akuntansi pasti akan diperiksa. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak pasti akan menerapkan sebagian dari teknik audit yang berlaku umum yang lazim digunakan oleh Akuntan Publik (Priantara, 2000:37).

5. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan dan untuk tujuan lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

- (a) Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- (b) Luas Pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- (c) Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (d) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
- (e) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- (f) Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

- (g) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- (h) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- (i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- (j) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Kegiatan Pemeriksaan Perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
 - (1) Penugasan Pemeriksaan;
 - (2) Identitas Wajib Pajak;
 - (3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

- (4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
- (5) Data/informasi yang tersedia;
- (6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
- (7) Materi yang diperiksa;
- (8) Uraian hasil Pemeriksaan;
- (9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- (10) Penghitungan pajak terutang;
- (11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

6. Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir sampai dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan harus memuat tentang ruang lingkup pemeriksaan, memuat bukti-bukti kuat mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tidak hanya persiapan administrasi, petugas pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak juga harus mengetahui tentang tata cara pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis, pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

7. Pemeriksa Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Dalam Tim Pemeriksa Pajak, terdiri dari satu Supervisor, satu Ketua Tim, dan satu Anggota Tim. Pengertian Supervisor adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan kepada Pemeriksa Pajak yang berada dalam suatu kelompok pemeriksa pajak, sedangkan Ketua Tim adalah Pemeriksa Pajak yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan serta sekaligus melaksanakan pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota Tim yang berada dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak, Anggota Tim yang dimaksud merupakan Anggota Tim adalah Pemeriksa Pajak

yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pajak dalam suatu Tim Pemeriksa Pajak.

Sebelum melakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak menyiapkan berbagai bahan seperti kelengkapan administrasi dalam hal surat tugas dari kantor serta data-data yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir sampai dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan harus memuat tentang ruang lingkup pemeriksaan, memuat bukti-bukti kuat mengenai ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tidak hanya persiapan administrasi, petugas pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak juga harus mengetahui tentang tata cara pemeriksaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pada Pasal 11 memuat tentang kewajiban dan kewenangan Pemeriksa Pajak. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan, kewajiban Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut :

- (a) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- (b) memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;

- (c) memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- (d) menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- (e) menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- (f) memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- (g) melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (h) mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- (i) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Selain kewajiban Pemeriksa Pajak, dijelaskan juga pada pasal 12 mengenai kewenangan Pemeriksa Pajak dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, yaitu sebagai berikut:

- (a) melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- (b) mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- (c) memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- (d) meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 - (1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - (2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - (3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
- (e) melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- (f) meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

- (g) meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

8. Standar Umum Pemeriksa Pajak

Adapun standar umum sebagai Pemeriksa Pajak yang tercantum pada PER-9/PJ/2010 Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- (a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama ;
 - (1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai Tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
 - (2) Untuk menunjang tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak, pendidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan sangat diperlukan. Selain pendidikan formal dan pelatihan teknis, seorang Pemeriksa Pajak juga harus mampu menggunakan keterampilan yang telah diperoleh dari pengalamannya selama bekerja secara cermat dan seksama.
 - (3) Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan pemeriksaan.
 - (4) Pemeriksa Pajak di haruskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

- (5) Pemeriksa Pajak agar menguasai keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 - (6) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
 - (7) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak wajib menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif dan independen, serta selalu memelihara integritas.
- (b) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
- (1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
 - (2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan/kondisi/perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksa. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut :

- (a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak
 - (b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak
 - (c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
 - (d) memiliki teman dekat/keluarga yang bekerja dalam posisi kunci di tempat Wajib Pajak, atau
 - (e) keadaan/kondisi/perbuatan tertentu lainnya yang menurut pandangan pihak lain dapat mengganggu independensi Pemeriksa Pajak.
- (4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Pemeriksa Pajak harus secepatnya memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.
- (c) Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

E. Tinjauan Umum mengenai Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Pasal 1 Angka 3 UU

Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Suandy (2008:2) sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan dari berbagai sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan sumber-sumber lain. Sumber yang paling utama adalah dari sektor pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan atau objek yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Dalam hal penelitian diperlukan penyesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi (Djunaidi, 2012:160).

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) (Usman, 2009:130). Ciri-ciri penelitian

deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007:11) adalah pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini lebih mendukung pada pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian dengan mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat membahas peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan juga dapat membahas faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan memudahkan dalam pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis. Moelong (2007:94) menjelaskan bahwa terdapat dua maksud peneliti untuk mencapai perumusan fokus penelitian, yaitu : dengan menetapkan fokus dapat membatasi studi sehingga peneliti tidak perlu kesana-kemari untuk mencari subjek penelitian; penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria

masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Maka berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, dapat diuraikan fokus dari penelitian ini, antara lain :

1. Peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.
 - (a) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
 - (b) Peran Pemeriksa Pajak.
 - (c) Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan Pajak.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak.
 - (a) Faktor Pendukung.
 - (b) Faktor Penghambat.

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Situs penelitian adalah pada Seksi Pemeriksaan khususnya Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Alasan pemilihan tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi wilayah Kota Batu yang strategis dengan pertimbangan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi dimana terdapat banyak tempat

wisata dan penduduk yang padat sehingga memberi peluang untuk penggalan potensi terhadap Wajib Pajak yang akan mempengaruhi peningkatan pendapatan di bidang perpajakan, karena itu sangat mungkin terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya seperti tidak membayar tepat waktu bahkan tidak membayar sama sekali dan tidak melaporkannya.

2. Berbagai informasi yang dapat menunjang penelitian ini dapat diperoleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif pada hasil penelitian sebagai karya ilmiah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010:107). Sumber data dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara. Data primer juga bisa berbentuk data yang dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung sebagai independen. Untuk memperoleh data primer, peneliti

melakukan wawancara langsung dengan informan yang merupakan Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu yang berjumlah lima orang.

2. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dari sumber data yang telah tersedia sebelumnya. Peneliti tidak perlu untuk mengamati dan meneliti secara langsung. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber seperti artikel-artikel, buku profil, hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal kumpulan tulisan dari beberapa ahli. Data sekunder juga berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Batu, misalnya realisasi atas penerimaan pajak yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan, surat yang diterbitkan berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009:224). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber serta pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dijadikan responden. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan

objek yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini dilakukan agar wawancara yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang relevan dalam penyusunan skripsi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada lima orang Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan karena peneliti hanya sebagai pengamat saja dan tidak terlibat langsung dengan masalah yang diteliti. Observasi dilakukan di Seksi Pemeriksaan terutama pada Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yang mana data sekunder berasal dari artikel-artikel, buku profil, hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal kumpulan tulisan dari beberapa ahli. Data sekunder juga berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Batu, seperti realisasi atas penerimaan pajak yang diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan, dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010:42), instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan pada waktu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk menunjang pengumpulan data adalah :

1. Peneliti Sendiri

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen penelitian yang paling utama dan mendasar, karena peneliti memiliki peran sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, dan menjadi pelapor hasil kegiatan penelitiannya.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Dalam wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada informan. Menurut Arikunto (2010:202) pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Informan pada wawancara ini adalah Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan *tape recorder* atau alat perekam lainnya guna mendukung kelancaran wawancara.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Catatan lapangan merupakan buku catatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mencatat hasil wawancara maupun pengamatan yang berisi tentang informasi dan data-data yang ada di lokasi peneliti terkait dengan penelitian.

G. Analisis Data

Nazir (2005:358) menjelaskan bahwa analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1984) dalam buku Sugiyono (2009:246-249), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)


Dalam penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa hal yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Berdasarkan model analisis Interaktif Miles dan Huberman diketahui bahwa menganalisa data dilakukan secara bertahap dan saling berkaitan. Pertama data diperoleh dari penelitian kemudian diproses berdasarkan fokus penelitian, dari proses ini didapatkan data sementara, kemudian data diproses kembali melalui seleksi, penyederhanaan dan pemfokusan yang ada dalam catatan lapangan yang disebut dengan reduksi data. Selanjutnya dilakukan verifikasi data untuk didapatkan kesimpulan secara tepat.

Berikut ini merupakan gambaran model interaktif dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman :



Sumber : Sugiyono (2009:247)

Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan. KPP Pratama Batu resmi beroperasi pada tanggal 6 Februari 2002 dan untuk pertama kalinya ditunjuk Drs.Cepi D. Sutman selaku Kepala KPP Pratama Batu dan dilantik oleh kepala kantor wilayah XII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Pada awalnya KPP Pratama Batu merupakan pemecahan dari KPP Malang yang berlokasi di Jalan Merdeka Utara No.2 Malang. Pada tanggal 1 Juli 2002, KPP Pratama Batu pindah ke Jalan Diponegoro Batu. Akhirnya tanggal 1 Januari 2005 KPP Pratama Batu pindah ke Jalan Let. Jend. S. Parman 100 Malang. KPP Pratama Batu resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Pratama Batu adalah bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu dengan pembentukan KPP

Pratama di seluruh wilayah Kanwil Jawa Timur III pada tanggal 4 Desember 2007.

KPP Pratama Batu mempunyai Visi dan Misi yang menjadi dasar untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang memberikan pelayanan untuk masyarakat. **Visi** KPP Pratama Batu adalah *"Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara"*, sedangkan **Misi** KPP Pratama Batu adalah *"Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat"*.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Tugas yang dijalankan oleh KPP Pratama Batu adalah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang meliputi: pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, penagihan dan ekstensifikasi intensifikasi serta meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan nomor: 443/KMK.01/2001 KPP Pratama Batu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- (a) Pengumpulan dan Pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi penerimaan pajak.
- (b) Penelitian dan Penatausahaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT masa serta berkas Wajib Pajak.

- (c) Ekstensifikasi dan Intensifikasi potensi Wajib Pajak.
- (d) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
- (e) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian, keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya.
- (f) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- (g) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (h) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- (i) Pengurangan sanksi pajak.
- (j) Penyuluhan konsultasi perpajakan.
- (k) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Wilayah Kerja KPP Pratama Batu adalah Kota Batu yang meliputi 3 Kecamatan.

(a) Kecamatan Batu :

- Luas 4.545,81 ha.
- Meliputi Desa: Sisir, Oro-oro ombo, Sumberejo, Temas, Ngaglik, Pesangrahan, Songgokerto, Sidomulyo.

(b) Kecamatan Junrejo :

- Luas 2.565,89 ha.


- Meliputi Desa: Tlekung, Junrejo, Mojorejo, Torongrejo, Beji, Dadaprejo, Pendem.


(c) Kecamatan Bumiaji :

- Luas 12.797,89 ha.
- Meliputi Desa: Turongrejo, Bumiaji, Giripuro, Punten, Sumber Brantas, Gunungsari, Bulukerto, Pandanrejo, Sumbergundo.

4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Dalam struktur organisasi terdapat deskripsi jabatan dan wewenang yang harus diatur secara jelas untuk mewujudkan pencapaian tujuan dengan baik dan kinerja karyawan tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam mendirikan suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.





Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, 2014

Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Batu

Tugas dan wewenang dari masing-masing seksi di KPP Pratama Batu yang terdapat pada struktur organisasi berbeda-beda satu sama lain. Tugas tersebut terdiri dari :

a) Kepala Kantor

- 1) Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

- 2) Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 3) Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.
- 4) Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- 5) Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
- 6) Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.
- 7) Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan.
- 8) Menetapkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak sederhana lapangan atau kantor) dan daftar Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terutang.
- 9) Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan.

- 10) Menetapkan pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Menjamin penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi serta permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan netto KPP.
- 12) Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas Wajib Pajak.

b) Sub Bagian Umum

- 1) Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak yang bukan dari Wajib Pajak.
- 2) Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
- 3) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non Wajib Pajak).
- 4) Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
- 5) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4, dan daftar riwayat hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional.
- 8) Melaksanakan penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari kantor wilayah / kantor pusat.

- 9) Melaksanakan pembuatan daftar perencanaan pembiayaan berdasarkan dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan data kebutuhan dari sub bagian umum dan seksi-seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

c) Seksi Pelayanan

- 1) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat lainnya.
- 2) Melaksanakan penyelesaian registrasi Wajib Pajak, Objek Pajak, dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, SKBKBB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN, serta produk hukum lainnya.
- 4) Melaksanakan penerbitan surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan/ pembedulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB.
- 5) Melaksanakan penerbitan surat keputusan pembedulan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 6) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, baik domisili / status maupun kewajiban perpajakan lainnya.

- 7) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan Wajib Pajak untuk pindah dari Kantor Pelayanan Pajak lama, baik domisili / status maupun kewajiban perpajakan lainnya.
- 8) Melaksanakan persiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak dan penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali serta penyediaan SPOP dan SSB dalam rangka pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

d) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.
- 3) Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
- 4) Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
- 5) Melaksanakan perbaikan (*updating*) data.
- 6) Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 7) Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*.
- 8) Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer, pemeliharaan *basis* data, *back up* data, *transfer* data dan *recovery* data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
- 9) Melaksanakan penyajian informasi perpajakan.

- 10) Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah.

e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- 1) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 2) Meneliti pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak serta penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- 3) Meneliti pelaksanaan bimbingan/ himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
- 4) Menetapkan pembuatan/ pemutakhiran profil Wajib Pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak.
- 5) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data Wajib Pajak (*data matching*).
- 6) Meneliti konsep surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh pasal 25 berdasarkan data yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Meneliti konsep penelitian pembebasan/ pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25.

- 8) Meneliti konsep penerbitan surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan PPh dan pemungutan PPN.
- 9) Meneliti nota penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a), pasal 14 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3).
- 10) Mengkoordinasikan penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP Bunga penagihan) pasal 7, pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2a), pasal 14 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3).

f) Seksi Penagihan

- 1) penyesuaian rencana kerja tahunan seksi penagihan.
- 2) Melaksanakan penatausahaan SKPKB/ SKPKBT/ STP/ STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP/ STTS/ SSB) beserta bukti.
- 3) Pemindahbukuan dalam rangka pengawasan tunggakan dan pelunasan pajak.
- 4) Menyusun konsep surat keputusan angsuran/ penundaan pembayaran pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- 5) Meneliti penerbitan konsep surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan Menyusun
- 6) dan surat permintaan pemblokiran kepada pimpinan bank tempat kekayaan penanggung pajak tersimpan dalam rangka pencairan tunggakan pajak.
- 7) Meneliti pembuatan permintaan jadwal waktu dan tempat lelang ke kantor pelayanan piutang dan lelang negara sebagai dasar pelaksanaan lelang harta milik atau kekayaan penanggung pajak.

- 8) Meneliti pembuatan surat pemberitahuan lelang kepada Wajib Pajak serta media massa dalam rangka informasi lelang harta Wajib Pajak.
- 9) Meneliti pembuatan surat pencabutan sita/ pemblokiran dan pembatalan lelang harta Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajaknya dan atau karena putusan pengadilan.
- 10) Meneliti penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

g) Seksi RIKI (Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal) dan Fungsional

- 1) Melakukan penyesuaian rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- 2) Menyusun daftar nominatif dan/ atau lembar penugasan pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- 3) Membuat usulan pembatalan daftar nominatif dan/ lembar penugasan pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- 4) Menerbitkan dan menyalurkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3), surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dan surat pemanggilan pemeriksaan pajak.
- 5) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
- 6) Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan.
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan.
- 9) Melaksanakan penelitian permohonan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh.
- 10) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan.
- 11) Melaksanakan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.

h) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- 1) Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
- 2) Melaksanakan pendataan dan menatausahakan hasil pendataan (pembentukan dan/ atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.
- 3) Menyusun konsep surat teguran dan surat penundaan pengembalian SPOP.
- 4) Menyusun konsep laporan analisis indikasi nilai pasar *property* untuk pembentukan bank data nilai pasar *property* serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan untuk penyusunan Data Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- 5) Menyusun konsep rencana kerja penilaian (massal dan/ atau individual) obyek pajak.
- 6) Melaksanakan dan menatausahakan hasil penilaian massal dan individual obyek pajak.
- 7) Menyusun konsep laporan penilaian kembali (kaji ulang) objek pajak dalam rangka keberatan.
- 8) Menyusun konsep surat Keputusan Menteri Keuangan tentang klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan, NJOPTKP (nilai jual

objek pajak tidak kena pajak), dan NPOPTKP (nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak).

- 9) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan instruksi instansi vertikal.
- 10) Menyusun konsep monografi perpajakan.

5. Informan Penelitian

Saat pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang bertugas melakukan Pemeriksaan Pajak, yang merupakan pegawai Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu, sehingga data dan informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak lengkap dan terperinci sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan tersebut antara lain adalah:

- a. Informan Wisnu yang merupakan Pemeriksa Pajak.
- b. Informan Mukti yang merupakan Pemeriksa Pajak.
- c. Informan Pius yang merupakan Pemeriksa Pajak.
- d. Informan Nia yang merupakan Pemeriksa Pajak.
- e. Informan Timotius yang merupakan Pemeriksa Pajak.

B. Penyajian Data

1. Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

a) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan standar pemeriksaan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan, komponen-komponen yang berkaitan dengan pemeriksaan terdiri dari Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak (WP) yang akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Dari hasil wawancara dengan pihak pemeriksa di KPP Pratama Batu, Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terdiri dari persiapan pemeriksaan sampai dengan hasil pemeriksaan yang dilaporkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan.

1) Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan serta tujuan lain adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pembinaan serta pengawasan kepada Wajib Pajak. Informan Mukti menjelaskan mengenai dasar pelaksanaan pemeriksaan,

“ada banyak sebab pemeriksaan dilakukan, yang paling sering diperiksa Wajib Pajak yang lebih bayar, kalau yang lainnya tidak lapor SPT atau telat lapor, ada juga yang karena rugi sehingga mereka tidak bersedia membayar pajak, seperti itu harus diperiksa. Jika dari pusat terkadang ada riksus, pemeriksaan khusus untuk WP yang dari putusan pusat harus dilakukan pemeriksaan di sini. Kalau riksus itu tidak pasti, jika kita mendapat surat kita lakukan pemeriksaan pajak.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

Begini juga dengan yang dijelaskan oleh Informan Wisnu,

“disini kebanyakan diperiksa itu WP lebih bayar, itu sudah merupakan pemeriksaan yang rutin, yang lainnya ada juga yang riksus tapi dari pusat,

jadi pusat meminta pihak sini memeriksa WP tertentu maka dilakukan pemeriksaan, jika dari pusat yang meminta, berarti pemeriksaan riksus.” (14 April 2014, Pukul 14.10 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh dasar pelaksanaan Pemeriksaan adalah :

- (a) Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak atau disampaikan melebihi dari batas waktu penyampaian.
- (b) Surat Pemberitahuan menunjukkan rugi.
- (c) Surat Pemberitahuan menyatakan Lebih Bayar dan Wajib Pajak itu sendiri menyatakan kepada pihak fiskus bahwa mereka menyatakan Lebih bayar dan meminta kelebihan Pembayaran Pajak.
- (d) Kantor Pusat yang mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak tertentu.

2) Langkah-Langkah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Batu, pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Standar Pemeriksaan Pajak. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Informan Mukti,

“kita selama ini melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan undang-undang, dibatasi ada jangka waktunya, kalau menurut PMK sudah diatur jangka waktunya harus selesai empat bulan terus perpanjangan dua bulan jadi enam bulan.. kita mempunyai Indikator Kinerja Utama yang harus dipenuhi, setiap pemeriksa mempunyai patokan masing-masing untuk penyelesaian pemeriksaan.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

Pemeriksaan Pajak dilakukan apabila terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang Lebih Bayar, dan di KPP Pratama Batu sering dilakukan Pemeriksaan Rutin mengenai SKP tersebut. Dasar diketahuinya Lebih Bayar tersebut adalah dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa yang dilaporkan oleh Wajib

Pajak, sehingga apabila terdapat indikasi Wajib Pajak tersebut Lebih Bayar maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak. Seperti pada hasil wawancara dengan Informan Mukti,

“setiap tahun yang paling sering dilakukan pemeriksaan itu rutin yang lebih bayar, jadi ada indikasi WP lebih bayar pasti kita periksa, dan yang memberi tahu bahwa lebih bayar itu *Account Representative* (AR), karena yang mengawasi mereka, jadi dari SPT yang dilaporkan dianalisis, jika WP lebih bayar AR meminta untuk memeriksa WP tersebut.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

Yang melakukan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak adalah *Account Representative* (AR) yang berada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, ketika AR menemukan data-data atau informasi mengenai Wajib Pajak yang Lebih Bayar maka AR akan meminta kepada Seksi Pemeriksaan untuk menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh AR dan melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan atas SKP yang Lebih Bayar disebut Pemeriksaan Rutin, sedangkan Pemeriksaan Khusus dilakukan apabila AR menemui indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak atau tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam melakukan Pemeriksaan Pajak dari tahap awal hingga akhir Tim Pemeriksa Pajak melakukan persiapan-persiapan guna kelancaran saat melakukan Pemeriksaan Pajak. Dari hasil wawancara dengan pihak pemeriksa, adapun persiapan sebelum melakukan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- (a) Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan. Adapun data tersebut mengenai profil Wajib Pajak, meliputi bentuk usahanya, wilayah kedudukan pajaknya, serta bergerak di bidang usaha yang bagaimana Wajib Pajak tersebut. Selain itu, Tim Pemeriksa juga

melakukan analisis SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak tahun sebelumnya dimana Wajib Pajak tersebut terdapat indikasi Lebih Bayar, serta analisis data keuangan Wajib Pajak satu tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia dan mempelajari data lain yang relevan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Informan Mukti dalam hasil wawancara berikut,

”langkah-langkah pemeriksaan adalah persiapan pemeriksaan dengan mempelajari berkas WP, kita analisis data-data yang ada yang kita punya, seperti tempat tinggalnya, tempat usahanya, bergerak di bidang apa, hal-hal seperti itu kita pelajari dulu sebelum memeriksa. seperti laporan keuangan yang diperiksa tahun 2012, kita meminjam ke seksi pelayanan neraca di tahun sebelumnya tahun 2011, setelah itu kita bandingkan, pasti ada perbandingannya dan melakukan analisis sebelum memeriksa supaya di lapangan ada bekalnya.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

- (b)Menyusun Rencana dan Program Pemeriksaan. Setelah mempelajari data Wajib Pajak termasuk Profil dan data keuangan Wajib Pajak, Supervisor menyusun rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan disusun oleh supervisor sebelum penerbitan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Adapun rencana pemeriksaan tersebut berisi mengenai gambaran umum Wajib Pajak serta identitas Tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan. Dalam rencana pemeriksaan juga berisi uraian-uraian mengenai kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, serta pos-pos apa sajakah yang harus dilakukan pemeriksaan sehingga nantinya saat melakukan pemeriksaan tidak terjadi perluasan pemeriksaan pada pos yang lainnya diluar pos yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan oleh Informan Mukti,

“biasanya kita sebelum memeriksa membuat rencana dan program pemeriksaan. Rencana dan program dibuat sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan tergantung dari siapa yang meminta dilakukan pemeriksaan, apakah dari AR atau dari pusat seperti riksus.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

Program pemeriksaan berisi tentang tujuan pemeriksaan, metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

- (c) Menyiapkan sarana pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa menyiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan guna kelancaran dalam menjalankan pemeriksaan, seperti SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, serta Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Dari hasil wawancara dengan Informan Timotius diperoleh penjelasan sebagai berikut,

“apabila kita memeriksa, kita melakukan sesuai dengan SP2, dan apa yang kita butuhkan juga harus disiapkan sebelumnya, seperti SP2 suratnya dari kita, untuk WP juga kita beritahu dahulu tentang pemeriksaan, jadi WP mendapat surat pemberitahuan.. saat kita melakukan pemeriksaan kita juga harus memakai tanda pengenal pemeriksa, karena itu merupakan suatu identitas kita, agar WP merasa bahwa kita datang dengan legal.” (16 April 2014, Pukul 16.10 WIB)

Setelah melakukan Pemeriksaan, tugas Tim Pemeriksa tidak selesai hanya sampai disitu, namun Pemeriksa harus membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Seperti yang dikatakan oleh Informan Mukti, semua prosedur Pemeriksaan Pajak dilakukan berdasarkan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditetapkan. Semua kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, diantaranya :


- (a) Laporan harus disusun secara ringkas dan jelas, apa yang dilaporkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan saat melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (b) Isi laporan memuat tentang temuan-temuan selama melakukan Pemeriksaan yang nantinya akan ditarik simpulan oleh Tim Pemeriksa Pajak tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan juga temuan-temuan lain seperti pengungkapan data maupun informasi yang terkait dengan pemeriksaan.

Seperti kutipan dari hasil wawancara dengan Informan Timotius,

“setelah memeriksa kita mendapat temuan-temuan baru, itu nantinya dimasukkan di laporan hasil, laporan hasil juga dibuat sesuai dengan undang-undang, setelah jadi didiskusikan dengan AR yang meminta dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya AR yang menindaklanjuti WP yang diperiksa, kita hanya memeriksa WP tersebut.” (16 April 2014, Pukul 16.10 WIB)

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai maka selanjutnya laporan akan diserahkan kepada AR dan digunakan oleh AR sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak atau akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Terkadang, pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak tidak selalu mengenai SKP yang lebih bayar, namun juga untuk pemeriksaan tujuan lain seperti penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Berikut merupakan *flowchart* prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak.



Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Gambar 4. Flowchart prosedur pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak

3) Bagian-Bagian yang Terkait Dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan, tidak hanya Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan segala prosedurnya, terdapat keterkaitan dengan seksi lain untuk melakukan Pemeriksaan, diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pemeriksaan, dan Seksi Penagihan. Dari berbagai seksi tersebut saling terkait satu sama lain, dimulai dari sebelum pelaksanaan pemeriksaan, penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan hingga penyelesaian pemeriksaan yang nantinya akan dilanjutkan dengan penagihan pembayaran pajak apabila Wajib Pajak tidak bersedia menyetujui hasil pemeriksaan pajak.

Dari hasil wawancara dengan Informan Timotius adalah sebagai berikut,

“pemeriksaan yang melakukan pemeriksa, tetapi sebelum memeriksa kita juga membutuhkan seksi lain untuk keperluan pemeriksaan, kita meminjam laporan keuangan di seksi pelayanan, laporan keuangan itu dari yang dilaporkan WP sendiri, kemudian yang meminta kita memeriksa WP adalah seksi waskon, jadi saling terdapat keterkaitan satu sama lain.” (16 April 2014, Pukul 16.10 WIB)

b) Peran Pemeriksa Pajak

1) Fungsi dan Kewajiban Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu

Fungsi Tim Pemeriksa Pajak adalah untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Hal tersebut sudah menjadi kewajiban utama seorang Pemeriksa. Fungsi tersebut akan terlaksana dengan baik apabila setiap individu dalam sebuah Tim mampu bekerjasama dengan baik dan profesional. Ketika melakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa juga memiliki kewajiban dan kewenangan yang dilakukan karena hal itu merupakan komponen-komponen utama seorang Pemeriksa. Di KPP Pratama Batu, Pemeriksa Pajak melakukan fungsi maupun kewajiban dengan baik selama melakukan Pemeriksaan Pajak di Kantor maupun di Lapangan, selama ini pemeriksaan yang sering dilakukan adalah Pemeriksaan Lapangan. Kewajiban yang telah dilakukan antara lain:

- (a) Sebelum melakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa memberitahukan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak akan dilakukannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.
- (b) Pemeriksa mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak dengan cara melakukan analisis data profil Wajib Pajak yang akan diperiksa dan menganalisis laporan keuangan Wajib Pajak tersebut sebelum melakukan Pemeriksaan Pajak di lapangan.

- (c) Menyusun rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak di Lapangan. Rencana dan program pemeriksaan tersebut berisi kriteria pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, tanggal selesai pemeriksaan, sarana yang diperlukan dan pos-pos SPT yang akan diperiksa.
- (d) Saat berada di lapangan yang merupakan tempat tinggal maupun tempat usaha Wajib Pajak yang diperiksa, pertama kali yang dilakukan Tim Pemeriksa adalah memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak tersebut, agar Wajib Pajak mengetahui bahwa Tim Pemeriksa telah datang dan akan melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (e) Menjelaskan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai alasan dan tujuan Tim pemeriksa datang ke tempat Wajib Pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa.
- (f) Memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan selanjutnya Wajib Pajak memberikan persetujuan dan mempersilahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (g) Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan rencana dan program Pemeriksaan yang telah disusun serta menganalisis pos-pos yang telah ditentukan oleh Tim Pemeriksa. Ketika melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat berita acara saat melakukan pemeriksaan hingga pembahasan hasil pemeriksaan.

- (h) Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai hasil Pemeriksaan yang dituangkan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Setelah itu, memberitahukan Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan memberitahu batas waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (i) Dalam melakukan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta menjelaskan mengenai sanksi maupun denda atas kesengajaan maupun ketidaksengajaan melakukan penghindaran pajak.
- (j) Ketika melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa meminjam dokumen-dokumen maupun buku atau catatan yang dianalisis untuk mencari temuan-temuan dalam melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Tim Pemeriksa wajib mengembalikan dokumen maupun buku dan catatan tersebut kepada Wajib Pajak.

Hal-hal terkait pemeriksaan dan dokumen-dokumen Wajib Pajak yang dipinjam serta segala sesuatu yang diberitahukan Wajib Pajak kepada Tim Pemeriksa dirahasiakan dari pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya.

2) Target dan Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Di KPP Pratama Batu, jumlah Pemeriksa Pajak untuk saat ini adalah lima orang. Dengan jumlah yang tidak begitu banyak, Kelompok Jabatan Fungsional mampu melakukan Pemeriksaan Pajak dengan baik dan sesuai dengan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan pada Tahun Pajak tersebut, kecuali pada tahun 2013.

Tabel 2. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-2013

Tahun SP2 Terbit	Penerbitan SP2			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2009	37	3	94	134
2010	74	8	134	216
2011	55	9	57	121
2012	37	12	60	109
2013	24	22	4	50

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa SP2 yang diterbitkan setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2013 semakin menurun, namun pada tahun 2010 jumlah SP2 meningkat dari tahun 2009 sebesar 82 SP2. Peningkatan yang terjadi di tahun 2010 adalah pada Pemeriksaan dengan Tujuan Lain. Untuk tahun-tahun selanjutnya jumlah SP2 semakin berkurang, seperti pada tahun 2011 penerbitan SP2 menjadi 121 dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2010 sebesar 216, terjadi penurunan sebesar 95.

Tabel 3. Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2009-2013

Tahun SP2 Terbit	Penyelesaian SP2				%
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	
2009	37	3	94	134	100
2010	74	8	134	216	100
2011	55	9	57	121	100
2012	37	12	60	109	100
2013	21	10	4	35	70

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian SP2 oleh Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu 100% selesai atau sesuai dengan penerbitan SP2 dari tahun 2009 sampai 2012. Tim Pemeriksa Pajak mampu menyelesaikan SP2 sesuai dengan yang telah diterbitkan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013, penyelesaian SP2 belum memenuhi jumlah penerbitan SP2. Penyelesaian pada tahun 2013 adalah sebesar 70%, yang mana jumlah penerbitan SP2 sebesar 50 surat, sedangkan penyelesaian SP2 sebesar 35 surat. Masih terdapat tunggakan sebesar 15 surat atau 30% dari penerbitan SP2 yang harus diselesaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Tabel 4. Tunggakan Pemeriksaan Tahun 2009-2013

Tahun SP2 Terbit	Tunggakan Pemeriksaan				%
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total	
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	3	12	0	15	30

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

Pada tabel 4, tunggakan yang terjadi hanya pada tahun 2013. Jumlah penerbitan dan penyelesaian SP2 dari tahun 2009-2012 selesai 100%, hanya di tahun 2013 masih terdapat tunggakan penyelesaian SP2 yaitu sebesar 30%.


c) Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Hasil Pemeriksaan Pajak

Penerimaan pajak di KPP Pratama Batu terdiri dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari pemeriksaan pajak. Hasil Pemeriksaan Pajak sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Sejak tahun 2009 target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun yang ditetapkan pada KPP Pratama Batu selalu mengalami peningkatan, namun terdapat tahun dimana realisasi penerimaan yang terjadi tidak mencapai target. Berikut data dari target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Batu dari tahun 2009 hingga 2013.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	%
2009	25.041.463.895	19.898.065.866	79,46
2010	26.463.208.566	30.135.375.338	113,88
2011	26.535.486.555	35.596.543.874	134,15
2012	40.273.931.141	44.002.491.690	109,26
2013	49.652.965.000	48.069.162.351	96,81

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2014



Sumber : Olahan Peneliti


Gambar 5. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun 2009-2013

Seperti yang terlihat pada tabel 5 dan grafik pada gambar 5, pada tahun 2009 target penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 25.041.463.895 dan realisasi yang terjadi tidak mencapai target yaitu Rp. 19.898.065.866 atau hanya sebesar 79,46% dari target dan belum mencapai 100%, sedangkan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 penerimaan Pajak Penghasilan mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun dan melebihi dari target 100%. Tahun 2010 target penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 26.463.208.566 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 30.135.375.338, peningkatan sebesar Rp. 3.672.66.772 atau sebesar 13,88% membuat KPP Pratama Batu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2011 jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 26.535.486.555 dan realisasi penerimaannya Rp. 35.596.543.874, realisasi melebihi target sebesar Rp. 9.061.057.319 atau lebih besar 34,15% dari pencapaian 100%, sedangkan pada tahun 2012, jumlah target dan realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 40.273.931.141 dan Rp. 44.002.491.690, realisasi penerimaan pada tahun 2012 ini melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 3.728.560.549 atau 109,26%. Dari peningkatan yang terjadi sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tidak setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, untuk target dan realisasi mengalami peningkatan secara terus menerus, namun untuk pencapaiannya tidak selalu mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2011 realisasi mengalami peningkatan sebesar 20,27% dari tahun 2010, namun pada tahun 2012 pencapaian target mengalami penurunan sebesar 24,89% dari tahun 2011, hal ini dikarenakan target pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 13.738.444.586 dan realisasi yang terjadi juga bertambah begitu pesat dari tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 8.405.947.816. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tidak mencapai target 100%, hanya mencapai 96,81% dari target yang telah ditentukan. Target penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 49.652.965.000 dan realisasinya sebesar Rp. 48.069.162.351, selisih Rp. 1.583.802.649 untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Di KPP Pratama Batu, Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang Anggota Tim. Seorang Supervisor membawahi dua Kelompok Pemeriksa yang terdiri dari seorang Ketua Tim dan seorang anggota Tim, hal itu dikarenakan Sumber Daya Manusia dalam kelompok fungsional yang tidak begitu banyak hanya berjumlah lima orang Pemeriksa Pajak semenjak tahun 2012 sampai 2014.



Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu, 2014

Gambar 6. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan Jumlah Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2009-2013

Perbandingan jumlah yang terlihat dalam grafik pada gambar 6 antara Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Batu dengan Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Batu menggambarkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terdapat perkembangan Wajib Pajak yang sangat pesat dengan penambahan Wajib Pajak di tiap tahunnya. Peningkatan Wajib Pajak yang sangat tinggi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pula pada Pemeriksa Pajak, justru mengalami pengurangan jumlah pegawai sehingga mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan yang dilakukan dengan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Seperti pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu dari tahun 2009 yang jumlah Wajib Pajaknya 11.346 terdiri dari 9.941 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1.405 Wajib Pajak Badan meningkat menjadi 14.061 yang terdiri dari 12.357 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1.704 Wajib Pajak Badan. Penambahan Wajib Pajak sebesar 2.715 tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak, dimana jumlah

Pemeriksa masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar sepuluh orang. Peningkatan tersebut juga terjadi pada tahun 2011, penambahan sebesar 2.034 membuat jumlah Wajib Pajak lebih besar dari tahun 2010 yakni menjadi 16.095 yang terdiri dari 14.146 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1.949 Wajib Pajak Badan, namun penambahan Wajib Pajak tersebut masih tidak diikuti dengan penambahan Pemeriksa Pajak yang dari tahun ke tahun jumlahnya tetap sepuluh orang. Peningkatan Wajib Pajak terus menerus terjadi setiap tahunnya, karena seiring berjalannya waktu Wajib Pajak semakin mempunyai potensi dan dengan potensi tersebut harus dipenuhinya kewajiban perpajakan mereka guna kelancaran pembangunan dan juga membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang baik. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak yang semakin besar, seperti di tahun 2012 menjadi 17.924 yang terdiri dari 15.783 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2.141 Wajib Pajak Badan, sedangkan di tahun 2013 menjadi 19.764 yang terdiri dari 17.471 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2.293 Wajib Pajak Badan.

Dalam penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan terdapat rencana penerimaan dan total penerimaan yang diterima setelah dilakukannya pemeriksaan.

Tabel 6. Rencana dan Total Penerimaan Hasil Pemeriksaan

Tahun	Rencana Penerimaan Hasil Pemeriksaan	Total Penerimaan Hasil Pemeriksaan	%
2009	0	44.274.726	-
2010	966.000.000	887.046.667	91,83
2011	1.154.467.931	103.080.636	8,93
2012	1.039.021.138	1.487.654.488	143,18
2013	999.878.877	618.249.368	61,83

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Batu, 2014

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak

a) Faktor Pendukung

1) Data Wajib Pajak di KPP Pratama Batu

Banyak faktor yang mendukung pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, salah satunya tersedianya data Wajib Pajak. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa melakukan analisis data profil Wajib Pajak untuk mengetahui semua yang berkaitan dengan Wajib Pajak. Data profil tersebut bisa berupa alamat Wajib Pajak, tempat usaha Wajib Pajak, jenis usaha Wajib Pajak, dan laporan keuangan Wajib Pajak, serta SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak pada Tahun Pajak ketika akan dilakukannya pemeriksaan pajak. Data-data tersebut menjadi dasar pemeriksa untuk mengetahui latar belakang Wajib Pajak, sehingga saat di lapangan pemeriksa sudah mengetahui mengenai informasi Wajib Pajak. Seperti pada hasil wawancara dengan Informan Mukti berikut,

“yang jelas dari data-data WP semua tersedia, data dari kita internal tersedia, dari WP tersedia, hal itu membuat pemeriksaan yang kita lakukan menjadi lebih cepat.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Informan Nia,

“pertama kita mempelajari data yang tersedia di KPP, data yang kita punya itu kita analisis, setelah itu ketika di lapangan kita sesuaikan, selama ini untuk data WP kita selalu mengetahui perkembangannya di wilayah Batu, sehingga ketika melakukan pemeriksaan kita mudah dalam mencari profil WP tersebut.” (15 April 2014, Pukul 16.00 WIB)

2) Keberadaan Fasilitas Pendukung Bagi Pemeriksa Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa mempunyai berbagai fasilitas yang menunjang pemeriksaan pajak. Salah satu fasilitas tersebut seperti Kartu

Tanda Pengenal Pemeriksa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Pemeriksaan tidak akan berjalan dengan lancar apabila salah satu fasilitas tersebut tidak dipersiapkan sebelumnya.

3) Teknis Pelaksanaan Pemeriksa Pajak

Dalam hal perlakuan pemeriksaan pajak dibutuhkan teknis pelaksanaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu yang menjadi faktor pendukung terlaksananya pemeriksaan yang baik oleh para pemeriksa pajak guna meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Batu adalah adanya teknis pelaksanaan pemeriksa pajak. Dengan bantuan teknis yang baik pada pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak dapat mendukung peranan pemeriksa pajak sendiri. Teknik Pemeriksaan merupakan cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa. Seperti yang dikatakan oleh Informan Pius dari hasil wawancara,

“teknik sangat perlu ketika melakukan pemeriksaan, di lapangan itu poin utama yang harus diperhatikan teknik pemeriksaan, karena teknik yang kita gunakan adalah untuk memadupadankan data yang telah kita pelajari dengan yang ada di lapangan.” (15 April 2014, Pukul 15.05 WIB)

Terkait hal tersebut beberapa teknis pemeriksaan pajak yang dibutuhkan oleh pemeriksa adalah sebagai berikut:

- (a) Analisis angka-angka maupun penelusuran angka-angka
- (b) Pengujian mutasi transaksi setelah tanggal neraca
- (c) Pengujian keabsahan dokumen Wajib Pajak
- (d) Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal
- (e) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

b) Faktor Penghambat

1) Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sangat dibutuhkan kerjasama antara dua belah pihak, dari pihak Pemeriksa dengan pihak Wajib Pajak, namun yang terjadi di lapangan, perlakuan Wajib Pajak terhadap pihak Pemeriksa tidak seperti yang diharapkan. Hal utama ketika melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksa di lapangan menganalisis laporan keuangan Wajib Pajak dalam bentuk pembukuan maupun pencatatan, namun banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan. Selain itu, banyak Wajib Pajak yang tidak menerima kedatangan pemeriksa dengan baik, sehingga mengakibatkan pemeriksaan tidak berjalan dengan lancar. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi hambatan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Seperti yang dikemukakan oleh Informan Wisnu pada wawancara yang telah dilakukan,

“pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan kurang, belum maksimal, sehingga hal-hal yang harus mereka lakukan tidak mereka lakukan, misalnya tidak lapor SPT, melakukan pembukuan atau pencatatan yang tidak sesuai dengan standar pembukuan, ada juga yang tidak melakukan pencatatan, mereka tidak melakukan pembukuan. Secara garis besar ada WP yang tidak tahu kita akan melakukan pemeriksaan, sehingga mereka tidak bersedia dilakukan pemeriksaan, dan saat kita memberikan masukan, WP tidak menerima dengan baik apa yang kita katakan, oleh karena itu kita harus punya dasar, seperti dasar perhitungan mereka, dasar SPT mereka dan aturan yang kita pegang.” (14 April 2014, Pukul 14.10 WIB)

Hambatan yang dirasakan dari setiap pemeriksa tidak jauh beda dari masing-masing individu. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Informan Mukti pada hasil wawancara berikut,

“kalau pemeriksaan ada dasar untuk dilakukan pemeriksaan, terkadang SPT Wajib Pajak tidak ada yang masuk, tidak ada yang lapor, apabila tidak ada SPT maka tidak ada yang kita analisis. Kalau SPT WP masuk masih ada yang dianalisis, kalau tidak maka menjadi susah. Jika seperti itu maka kita harus mencari sendiri, semisal di internet. dari segi WP kendalanya adalah ada WP yang kooperatif ada yang tidak, jika tidak kooperatif kita membuat berita acara bahwa mereka tidak bersedia diperiksa.” (14 April 2014, Pukul 15.30 WIB)

2) Sumber Daya Manusia Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu

Hambatan yang dirasakan oleh Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan tidak hanya terjadi dari pihak Wajib Pajak, namun juga dari pihak pemeriksa sendiri, terutama jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan saat melakukan Pemeriksaan. Jumlah individu dalam suatu kelompok mempengaruhi tujuan dari apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Jumlah pemeriksa di KPP Pratama Batu yang hanya lima orang membuat beban pemeriksa menjadi bertambah dalam penyelesaian SP2. Seperti yang diungkapkan oleh Informan Wisnu,

“kantor pusat mempunyai perhitungan sendiri untuk menentukan jumlah pemeriksa pada setiap KPP di wilayah masing-masing daerah.. saya merasa masih cukup dengan lima orang pemeriksa. Setiap tahun SP2 yang terbit mencapai 100 lebih SP2, mau tidak mau kita harus menyelesaikan SP2 tersebut, di sini Tim Pemeriksa ada dua tim dan satu supervisor yang membawahi dua tim, satu tim terdiri dari ketua dan anggota, jadi sebisa mungkin kita melaksanakan pemeriksaan dengan maksimal.” (14 April 2014, Pukul 14.10 WIB)

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan Pius,

“untuk jumlah pemeriksa yang sedikit ini, mau tidak mau kita harus kerja keras untuk menyelesaikan pemeriksaan, karena SP2 yang terbit harus diselesaikan tepat waktu, jika tidak tepat waktu yang mendapat sanksi bukan WP tapi kita. Sesuai undang-undang juga bahwa ada jangka waktu bagi pemeriksa dalam penyelesaian SP2.” (15 April 2014, Pukul 15.05 WIB)

Pihak Direktorat Jenderal Pajak seharusnya dapat membuat perbandingan yang tepat terhadap jumlah keseluruhan Wajib Pajak dengan sumber daya manusia yang tersedia sebagai pemeriksa pajak. Adanya alokasi terhadap jumlah pemeriksa pajak dan jumlah seluruh Wajib Pajak, maka kegiatan pemeriksaan akan berjalan secara maksimal. Hal itu, berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemeriksaan pajak yang membutuhkan waktu dan fokus secara maksimal kepada masing-masing Wajib Pajak yang akan diperiksa. Direktorat Jenderal Pajak harus memperhitungkan secara tepat personil yang terlibat di dalamnya, agar pelaksanaan perpajakan yang ada dapat berjalan dengan baik.

3) Lokasi Kantor yang berbeda dengan Wilayah Perpajakan

Tidak hanya dari kedua belah pihak antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa, hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan pemeriksaan juga dari letak wilayah pemeriksaan perpajakan yang jauh antara daerah Kota Batu dengan KPP Pratama Batu yang terletak di wilayah Belimbing, seperti dari hasil wawancara dengan Informan Wisnu,

“posisi kantor di Malang, ketika melakukan pemeriksaan kita harus ke wilayah Batu, jarak yang cukup jauh seperti itu menjadi kendala kita apabila kita membutuhkan hal-hal mengenai pemeriksaan Wajib Pajak tersebut.”
(14 April 2014, Pukul 14.10 WIB)

Pelaksanaan pemeriksaan yang membutuhkan waktu lebih lama menuju ke lokasi Wajib Pajak, mengakibatkan kurangnya efisiensi waktu dalam pelaksanaannya. Ditinjau dari segi jarak, pihak pemeriksa akan semakin cepat menemukan bukti-bukti terkait pemeriksaan dari Wajib Pajak apabila lokasi kantor sesuai dengan basis perpajakannya. Hal ini merupakan salah satu faktor

penghambat yang dapat menghambat para pemeriksa pajak untuk melakukan kegiatan pemeriksaannya.

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara beserta jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Informan yang merupakan Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.

Tabel 7. Hasil Wawancara Informan Wisnu (14 April 2014, Pukul 14.10 WIB)

Pertanyaan	Jawaban
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	“karena saya mulai kerja disini tahun 2013, jadi sekarang ada lima.”
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	“pemeriksaan sudah ada aturannya ya mbak, jadi yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. pemeriksa selalu melakukan pemeriksaan sesuai dengan kode etik mbak. Kode etiknya sesuai dengan kode etik pegawai pada peraturan DJP, dan selama ini penyelesaiannya selalu selesai tepat waktu.”
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	“sebelum pemeriksaan kita mengumpulkan bahan-bahan mengenai keterangan WP seperti laporan keuangannya lalu kita analisis, sehingga kita mengidentifikasi masalah yang timbul dimana, dan pada masalah itu yang kita periksa, setelah itu kita membuat <i>audit plan</i> .”
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	“seperti yang tadi saya katakan, semua prosedur yang kita lakukan sesuai dengan yang sudah diatur di undang-undang. Kita selalu berpedoman pada undang-undang.”

Pertanyaan	Jawaban
<p>“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”</p>	<p>“kalo kendala yang jelas itu pada posisi KPP yang berada di Malang, sedangkan WP yang diperiksa berada di daerah Batu, selain itu WP banyak yang belum sadar akan kewajiban perpajakan mereka, pemahaman mereka juga kurang maksimal mengenai pajak.”</p>
<p>“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak?”</p>	<p>“pedoman dan metode juga berdasarkan undang-undang, metodenya sih sama, hanya strategi yang dilakukan pemeriksa berbeda tergantung dari masalah WP apa yang diperiksa.”</p>
<p>“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”</p>	<p>“kalau pemeriksaan disini yang jelas lebih bayar, kemudian likuidasi, sama kriteria seleksi, sama pemeriksaan khusus. Rutin itu kan seperti lebih bayar, kalau riksus kan instruksi dari pusat.”</p>
<p>“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”</p>	<p>“jadi ada banyak ragamnya, secara garis besar ada WP yang memang tahu dan diberi masukan mereka menerima, tapi ada juga yang diberi masukan mereka tidak menerima. Jadi kita mesti punya dasar, dasar itungan mereka, dan aturan yang harus kita pegang. Kalau kita mengatakan dia keliru maka harus ada dasarnya.”</p>
<p>“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”</p>	<p>“kalau WP yang menerima hasil pemeriksaan maka mereka membayar, kalau tidak ya kita kasih masukan ke mereka untuk melakukan keberatan. Kadang juga ada yang mereka mau membayar tapi tidak sempat membayar biasanya akan kita kasih opsi bahwa dia tidak keberatan tapi dia memberi pokoknya dan mengajukan pengurangan plus dendanya.”</p>

Pertanyaan	Jawaban
“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”	“kalau lebih dari satu kali pastinya ada, tapi ngga sering.”
“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya?”	“iya. Itu sudah jelas, karena menjadi tugas kita juga untuk memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan meskipun tidak begitu banyak, hanya yang berhubungan saat melakukan pemeriksaan.”
“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”	“saya rasa masih cukup ya. Meskipun sedikit tapi semua masih bisa diatasi. Kalau di KPP yang tidak begitu besar gini pekerjaannya ngga terlalu banyak, kecuali di KPP yang di kota-kota besar. Jadi porsi setiap pemeriksa tidak begitu banyak untuk menyelesaikan pemeriksaan. Juga WP di Batu ini kan masih bisa dipantau dengan mudah.”
“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”	“yang jelas kalau semua data-data ada, data dari kita internal maupun eksternal, data dari WP ada, nah itu kita akan cepet.”
“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”	“sebenarnya proses yang seharusnya kan kita datang ke tempat WP kita pinjam buku, tapi kenyataannya kita ngga bisa, jadi kita kan memberitahu untuk melakukan peminjaman tapi pas dateng kesana bukunya sudah ngga ada, dengan berbagai alasan dari WP, jadi itu butuh waktu. Caranya ya kita kasih batasan waktu, kalau ngga menanggapi kita ngasih mereka peringatan, kita juga harus tegas sama WP, kalau masih tidak mau kita terbitkan secara jabatan.”
“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”	“kalau masalah yang sampai saat ini belum selesai itu ngga ada.”

Tabel 8. Hasil Wawancara Informan Mukti (14 April 2014,Pukul 15.30 WIB)

Pertanyaan	Jawaban
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	“sejak tahun 2011 saya masuk itu 10 orang, selanjutnya 2012 tinggal lima orang.”
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	“kalau kita selama ini penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai dengan undang-undang, kan dibatasi ada jangka waktunya. Kalau menurut PMK kan 4 bulan terus perpanjangan 2 bulan jadi 6 bulan, itu jangka waktunya. Kalau lebih kan ngga tepat waktu, padahal kita dibatasi. Jadi penyelesaian selama ini selesai dan sesuai dengan ketentuan.”
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	“kita melakukan persiapan pemeriksaan, seperti mempelajari berkas WP dari SPT terus kita lihat laporan keuangannya baru ke bukti. Kalau laporan keuangan misal kita meriksa tahun 2012, ya kita pinjem ke seksi pelayanan neraca di tahun sebelumnya tahun 2011, nanti disitu kita bandingkan, pasti ada perbandingannya dan disitu kita analisis sebelum meriksa biar kita nanti di lapangan ngga 0 ada bekalnya.”
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	“biasanya kita sebelum meriksa bikin rencana ya rencana dan program pemeriksaan. Rencana dan program itu kita buat ya sesuai dengan tujuan pemeriksaan kita dan itu tergantung dari siapa yang meminta dilakukan pemeriksaan, apakah dari AR atau dari pusat kayak riksus gitu.”

Pertanyaan	Jawaban
<p>“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”</p>	<p>“kalau pemeriksaan kan ada dasar untuk dilakukan pemeriksaan kan ya. kadang-kadang itu SPT Wajib Pajak ngga ada yang masuk, ngga ada yang lapor, nah kalau ngga ada SPT kan apa yang kita analisis, ngga ada kan yang kita analisis. Kalau SPT WP masuk kan masih enak, kalau ngga ya susah. Kalau udah kayak gitu itu ya kita harus cari-cari sendiri, misal di internet. Kalau dari WP kan kendalanya itu ada WP yang kooperatif ada yang ngga, kalau ngga kooperatif itu kita ya tetep bisa kesana tapi kita buat berita acara kalau mereka ngga mau diperiksa.”</p>
<p>“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak?”</p>	<p>“pedomannya jelas dari peraturan menteri keuangan, metode yang digunakan juga sesuai dengan keadaan di lapangan.”</p>
<p>“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”</p>	<p>“setiap tahun kan yang paling sering dilakukan pemeriksaan itu rutin yang lebih bayar, jadi ada indikasi WP lebih bayar pasti kita periksa, dan yang memberi tahu bahwa lebih bayar itu AR, karena yang ngawasin kan mereka, jadi dari SPT yang dilaporkan itu dianalisis, kalau WP lebih bayar AR meminta kita untuk meriksa WPnya.”</p>
<p>“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”</p>	<p>“ngga selalu. Yang menemui kita di lapangan kan ngga harus pimpinannya, pegawai juga bisa, atau istri Wajib Pajaknya juga bisa, bagian akuntansi juga bisa. Nanti di closing baru Wajib Pajak yang berwenang tersebut hadir untuk membahas hasil pemeriksaan.”</p>

Pertanyaan	Jawaban
<p>“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”</p>	<p>“tidak selalu. Kadang juga WP meminta keberatan, dan itu nanti ada prosesnya dulu sampai pembayaran pajak.”</p>
<p>“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”</p>	<p>“kalau untuk dalam tahun yang sama ngga pernah, kecuali kalau ada data, data dari pihak ketiga yang muncul setelah dilakukan pemeriksaan, itu namanya data baru.”</p>
<p>“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya?”</p>	<p>“ya kalau penjelasan sudah pasti lah, apalagi fungsi kantor pajak kan sebagai kantor pelayanan jadinya kita melayani, menjelaskan kepada mereka, terutama pengenalan sanksi.”</p>
<p>“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”</p>	<p>“ya memang sudah resiko kalau pemeriksa cuma lima, jadi dibagi per tim-tim, dan pasti ada yang tidak tepat waktu, tapi selalu selesai selama ini.”</p>
<p>“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”</p>	<p>“kalau yang mendukung itu ya yang jelas dari data-data WP semua ada, data dari kita internal ada dari WP ada itu membuat pemeriksaan yang kita lakukan menjadi lebih cepat. Selain itu juga WP kooperatif, mereka mau ngasih data yang kita butuhkan.”</p>

Pertanyaan	Jawaban
“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”	“kita pemeriksa ngga bisa ketemu WP di tempat. Atau memang WP sudah pindah juga ada. Tapi kalau pindah kita masih bisa cari alamatnya, tapi kalau nggabbisa ditemukan ya pemeriksaannya jadi pemeriksaan sumir.”
“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”	“ngga ada, selama ini selalu bisa diatasi, karena pemeriksaan kan harus ada hasilnya, ada keterangannya, jadi meskipun tidak ketemu WP kan ada surat pernyataannya.”

Tabel 9. Hasil Wawancara Informan Pius (15 April 2014, Pukul 15.05 WIB)

Pertanyaan	Jawaban
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	“2011 ketika saya masuk masih 10 orang, 2012 sudah jadi lima.”
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	“kalau ini sih macam-macam ya, tergantung dari WPnya kooperatif apa ngga. Kalau WPnya bisa diajak bekerjasama, bisa menyediakan data dengan cepat, maka bisa berlangsung dengan cepat.”
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	“ya menyiapkan datanya WP yang mau diperiksa.”
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	“kita tetap berpatokan pada tata cara pemeriksaan yang ada di undang-undang itu.”

Pertanyaan	Jawaban
<p>“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”</p>	<p>“kendala yang pertama itu kalau tidak bisa ketemu Wajib Pajak. itu kan bisa dianggap pemeriksaan tidak bisa dilakukan karena tidak ketemu itu, biasanya disebut sumir. Kadang juga WP masih terdaftar disini tetapi di lapangan ternyata sudah pindah ke kota lain atau pindah alamat. Upayanya ya kita tunggu dulu, kalau ada kantor pusatnya ya kita ke pusatnya, tapi kalau ngga bisa dihubungi ya terpaksa disumir atau dihentikan.”</p>
<p>“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak?”</p>	<p>“pedomannya ya dari tata cara pemeriksaan. Kalau metode disesuaikan dengan kondisi di lapangan.”</p>
<p>“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”</p>	<p>“yang pertama itu kan lebih bayar, harus itu, itu yang paling utama yang paling cepat. Penghapusan juga banyak, penghapusan NPWP.”</p>
<p>“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”</p>	<p>“ngga selalu, karena di Batu ini Wajib Pajaknya kurang patuh. Jadi kalau ada orang pajak datang mereka takut, padahal belum tentu kita datang mau menagih mereka untuk bayar pajak. akhirnya bukannya meriksa malah kita memberikan penyuluhan.”</p>
<p>“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”</p>	<p>“tidak selalu. Ada yang harus ditagih juga. Ada yang keberatan, bahkan ada juga yang lari, tapi yang menerima juga ada.”</p>
<p>“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”</p>	<p>“kalau dalam satu tahun ngga ada, kalau beda tahun ada. Kalau dalam satu tahun itu namanya pemeriksaan ulang.”</p>

Pertanyaan	Jawaban
“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya?”	“pasti, kita harus memberikan penyuluhan ke WP karena WP pasti tidak sepenuhnya paham dengan kewajiban perpajakan mereka.”
“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”	“kan yang ngatur seksi pemeriksaan, cukup atau ngganya, disesuaikan lah dengan kondisi. Kecuali kalau memang banyak yang diperiksa mau ngga mau disini ya harus kerja keras.”
“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”	“adanya data yang bisa didapat. Terus kalau kita punya data dari pihak ketiga, dari pihak notaris, pihak bank, pemda.”
“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”	“kalau dari pihak WP itu kadang ada yang tidak suka dengan kedatangan kita. Kebanyakan masalah kan ditemukan di lapangan.”
“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”	“kalau masalah sih ngga ada yang begitu besar sampai saat ini.”

Tabel 10. Hasil Wawancara Informan Nia (15 April 2014, Pukul 16.00 WIB)

Pertanyaan	Jawaban
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	“lima orang di tahun 2013.”
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	“ya selama ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tata cara pemeriksaan juga. Kalau penyelesaian kan kita harus tepat waktu, jadi sejauh ini pasti selesai seratus persen.”
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	“melajari berkas Wajib Pajak yang dimiliki sama pihak KPP. Jadi pas di lapangan kita menemukan data-data itu nanti kita bandingkan.”
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	“sesuai dengan undang-undang, mulai dari kita terima SP2, menyerahkan SP2, meminjam dokumen, sampai dengan membuat laporannya, menyampaikan hasil pemeriksaannya, kemudian ada tanda tangan berita acara atau undangan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani berita acara untuk suatu closing atau penutupan hasil pemeriksaan, dia setuju apa ngga, dan semua prosedur itu dikontrol oleh Riki. Jadi pada waktu kita selesai mengerjakan laporan, Riki pasti <i>review step</i> mana yang belum dilakukan.”
“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”	“kalau kita melakukan pemeriksaan kan pasti memberikan surat peminjaman dokumen, dan kadang dokumennya itu ngga lengkap, kalau ngga lengkap gitu kan jadi ngga maksimal kita meriksanya. Terus kalau misal bisnis mereka properti gitu mereka tidak mau memberikan buku penjualan.”

Pertanyaan	Jawaban
“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak?”	“mengacu pada undang-undang.”
“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”	“lebih bayar. Ketika WP menyampaikan SPT dan setelah diperiksa sama seksi waskon dan sudah jelas bahwa mereka lebih bayar maka sudah pasti mereka akan dilakukan pemeriksaan. Yang jarang sekarang itu yang pemeriksaan untuk tujuan lain, yang penghapusan NPWP, karena di <i>handle</i> sama Riki sendiri.”
“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”	“kalau menerima dengan baik itu tidak selalu. Yang sering ngga mau menerima itu WP usaha properti. Mereka ngga mau menunjukkan data-data yang kita butuhkan, seperti data penjualan yang telah dilakukan.”
“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”	“ngga. Ada yang lebih bayar, kita kembalikan kelebihanannya, ada juga yang menjadi kurang bayar, atau lebih bayarnya berkurang.”
“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”	“banyak, itu dokter sama asuransi yang sering diperiksa, langganan tiap tahun, tetapi pembagian SP2nya ngga sama, besok kedepannya beda tim lagi.”
“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya?”	“pasti dikasih tahu. Misalnya Wajib Pajak kewajibannya kurang ini ini ini pasti dikasih tahu, supaya jadi pembelajaran kedepannya.”

Pertanyaan	Jawaban
“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”	“ya tetap harus dibagi rata untuk menyelesaikan SP2. Jadi tiap pemeriksa ada jumlah tersendiri untuk penyelesaian pemeriksaan pajak di setiap tahunnya.”
“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”	“WP sudah paham tentang pajak, WPnya punya loyalitas tinggi untuk memberikan data, membantu proses pemeriksaan.”
“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”	“kalau masalah seperti dokumen tidak diberikan, mau minta data <i>softcopy</i> susah, data Wajib Pajak juga tidak ditemukan.”
“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”	“ngga sih, sejauh ini pemeriksaan lancar meskipun ada kendala di awal tapi ujungnya mereka tahu maksudnya pemeriksaan kayak gimana.”

Tabel 11. Hasil Wawancara Informan Timotius (16 April 2014, 16.10 WIB)

Pertanyaan	Jawaban
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	“dari 2011 jumlahnya 10 orang, sejak 2012 sampai sekarang lima orang.”
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	“semuanya berpedoman pada undang-undang, kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang, dari awal sampai selesai pemeriksaan dilakukan berdasarkan undang-undang.”

Pertanyaan	Jawaban
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	“ya nyiapin data-datanya WP, kita analisis laporan keuangan dan SPT tahun pajaknya.”
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	“di lapangan kita pertama kali datang harus menunjukkan tanda pengenal, lalu menjelaskan ke WP maksud dan tujuannya, kalau diizinkan baru melakukan pemeriksaan, kalau ngga ya kita bisa melakukan pemeriksaan secara jabatan.”
“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”	“kalo di teknis kendalanya jika profil WP tidak ditemukan, atau kadang WP pindah dan punya alamat baru tapi tidak lapor. Kalau kayak gitu kita nyari dari pihak ketiga yang sekiranya punya hubungan secara tidak langsung dengan WP.”
“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak?”	“pedomannya ya dari undang-undang itu. Kalau metode itu kan merupakan pengujian angka-angka yang ada di SPT maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang dimiliki WP.”
“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”	“pemeriksaan rutin, seperti lebih bayar, lainnya ada juga pemeriksaan tentang penghapusan NPWP atau pencabutan PKP.”
“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”	“ngga selalu. Ada juga yang ngga mau menemui pemeriksa, ada juga yang beralasan direktornya tidak ditempat, macam-macam pokoknya sikap WP itu. Kadang ada juga yang tahu kalau kita mau kesana terus tidak mau menemui alasan ke luar kota lah apa lah.”

Pertanyaan	Jawaban
“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”	“tergantung WP setuju apa ngga sama hasil pemeriksaan, kan pas pembahasan hasil akhir pemeriksaan WP juga hadir dan memberikan tanggapan, kalau setuju ya membayar kalau ngga ya mengajukan keberatan.”
“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”	“jarang, hampir ngga ada. Karena yang sering kan pemeriksaan rutin, jadi ngga ada yang lebih dari satu kali dalam satu tahun.”
“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya?”	“pasti. WP diperiksa itu kan karena mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka pahami. Seperti tidak lapor SPT, mungkin karena sibuk atau bahkan belum tahu tentang kewajiban perpajakan mereka, kalau yang lebih bayar kan kita periksa apakah perhitungan mereka sudah sesuai dengan yang seharusnya.”
“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”	“kita dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari satu ketua dan satu anggota, dan ada satu supervisor yang menjadi ketua dari kelompok itu. jadi SP2 yang terbit kita bagi menurut masing-masing kelompok sehingga pemeriksaan dilakukan secara bersamaan tanpa harus menunggu satu sama lain.”
“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”	“yang mendukung ya tersedianya semua data yang kita perlukan, sarana juga lengkap, dan di lapangan teknik pemeriksaan bisa dilakukan dengan baik.”

Pertanyaan	Jawaban
“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”	“kalau masalah ya WP tidak bisa ditemui itu, jadinya kan sulit kita untuk melakukan pemeriksaan terutama meminjam dokumen pembukuan yang mereka buat. Upayanya ya kita mencari tahu sendiri.”
“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”	“kalau sampai saat ini sih saya rasa tidak ada, selama ini semua masih bisa terkendali dengan baik.”

C. Analisis Data

1. Reduksi Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yang merupakan Pemeriksa Pajak, peneliti mendapatkan beberapa informasi. Hasil wawancara tersebut kemudian dilakukan reduksi data untuk memudahkan peneliti menganalisis data yang diperlukan. Berikut merupakan hasil reduksi data dari hasil wawancara yang berfokus pada peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang penerimaan pajak Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan faktor pendukung serta penghambat Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Tabel 12. Reduksi Data

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
“Berapa jumlah Pemeriksa Pajak sejak tahun 2008 sampai sekarang di KPP Pratama Batu?”	Lima orang	Lima orang	Lima orang	Lima orang	Lima orang	Semua Informan menjawab bahwa jumlah Pemeriksa di KPP Pratama Batu sebesar lima orang.
“Bagaimana pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan penyelesaiannya selama ini?”	<ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, - sesuai dengan kode etik, - penyelesaian selesai tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan undang-undang, - penyelesaian dibatasi jangka waktu. 	Tergantung WP (kooperatif atau tidak)	<ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan undang-undang, - penyelesaian selesai seratus persen. 	- berpedoman pada undang-undang.	Empat Informan menjawab pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang dan penyelesaian pemeriksaan selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sedangkan satu Informan menjawab pelaksanaan dan penyelesaian tergantung dari Wajib Pajak yang kooperatif atau tidak.
“Bagaimana langkah-langkah ketika akan melakukan Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa?”	mengumpulkan keterangan Wajib Pajak seperti laporan keuangan.	melakukan persiapan dengan mempelajari berkas WP dari SPT dan laporan keuangan.	Mempersiapkan data WP.	mempelajari berkas Wajib Pajak.	mempersiapkan data WP kemudian menganalisis laporan keuangan.	Semua informan menjawab bahwa langkah-langkah melakukan pemeriksaan adalah mempersiapkan, mempelajari dan menganalisis data Wajib Pajak yang akan diperiksa, terutama laporan keuangan.

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
“Bagaimana prosedur Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa saat memeriksa Wajib Pajak?”	sesuai undang-undang.	membuat rencana dan program pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan.	berpatokan pada tata cara pemeriksaan.	sesuai dengan undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> - menunjukkan tanda pengenalan pemeriksa, - menjelaskan maksud dan tujuan kepada WP. 	Semua Informan menjawab bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan berpatokan pada tata cara pemeriksaan, salah satunya adalah membuat rencana dan program pemeriksaan.
“Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Tim Pemeriksa sebelum dan sesudah melakukan Pemeriksaan Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi?”	<ul style="list-style-type: none"> - posisi KPP berada di Malang, - WP belum sadar, - pemahaman WP kurang maksimal mengenai pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - SPT Wajib Pajak tidak masuk, - WP tidak lapor, - Cara yang dilakukan dengan mencari tahu sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - tidak bisa bertemu Wajib Pajak, - WP pindah alamat, - Upaya yang dilakukan dengan mencari kantor pusat, - pemeriksaan disumir (dihentikan). 	dokumen tidak lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> - profil WP tidak ditemukan, - WP mempunyai alamat baru tetapi tidak melapor, - upaya yang dilakukan mencari dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP. 	Setiap Informan mengalami kendala yang berbeda, beberapa Informan menjawab bahwa kendala yang dirasakan seperti letak KPP yang berada di Malang, profil Wajib Pajak yang tidak lengkap, Wajib Pajak yang kurang sadar dan pemahaman Wajib Pajak yang kurang maksimal.

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
“Apa pedoman serta metode yang digunakan Tim Pemeriksa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak? Apakah metode yang digunakan pada setiap jenis pemeriksaan pajak berbeda?”	<ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan undang-undang, - strategi yang dilakukan setiap Pemeriksa berbeda. 	<ul style="list-style-type: none"> - dari peraturan menteri keuangan, - metode dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - dari tata cara pemeriksaan, - metode disesuaikan dengan kondisi di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - mengacu pada undang-undang. 	<ul style="list-style-type: none"> - dari undang-undang 	Semua Informan menjawab bahwa pedoman yang digunakan Pemeriksa sesuai dengan undang-undang, tata cara pemeriksaan, dan strategi yang digunakan setiap pemeriksa berbeda.
“Jenis Pemeriksaan Pajak apa saja yang sering dilakukan Tim Pemeriksa di KPP Pratama Batu setiap tahunnya?”	rutin lebih bayar.	rutin lebih bayar.	rutin lebih bayar	rutin lebih bayar	rutin lebih bayar	Semua Informan menjawab bahwa jenis pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan rutin yaitu Lebih bayar.
“Apakah Wajib Pajak yang akan diperiksa selalu menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak?”	Tidak selalu.	tidak selalu.	tidak selalu.	tidak selalu.	tidak selalu.	Semua Informan menjawab bahwa tidak selalu Wajib Pajak menerima dengan baik kedatangan Pemeriksa.

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
“Apakah Wajib Pajak yang diperiksa selalu membayar kekurangan pajak setelah dilakukan Pemeriksaan?”	WP meminta keberatan	- tidak selalu, WP meminta keberatan.	tidak – selalu, WP meminta keberatan.”	tidak.	mengajukan keberatan.	Semua Informan menjawab bahwa tidak selalu Wajib Pajak setuju dengan hasil pemeriksaan, jika tidak Wajib Pajak mengajukan keberatan.
“Apakah ada Wajib Pajak yang pernah dilakukan Pemeriksaan lebih dari satu kali?”	ada, tetapi tidak sering.	dalam tahun yang sama tidak pernah, kecuali ditemukan data baru.	dalam satu tahun tidak ada, jika beda tahun ada.	banyak tetapi beda tahun.	tidak ada yang lebih dari satu kali dalam satu tahun.	Semua Informan menjawab bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang sama dalam satu tahun, satu Informan menjawab kecuali ditemukan data baru.
“Apakah ketika pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa memberikan edukasi atau penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajibannya?”	Jelas.	Pasti.	Pasti.	Pasti.	Pasti.	Semua informan menjawab bahwa Pemeriksa selalu memberikan edukasi maupun penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
<p>“Bagaimana cara Tim Pemeriksa menyelesaikan jumlah Pemeriksaan Pajak di tiap tahunnya dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak? Apakah Tim Pemeriksa mempunyai strategi sendiri dalam menangani Pemeriksaan dengan jumlah Pemeriksa yang sedikit?”</p>	<p>masih cukup.</p>	<p>dibagi per tim-tim.</p>	<p>harus kerja keras.</p>	<p>dibagi rata.</p>	<p>dibagi menjadi dua, kelompok terdiri dari satu ketua dan satu anggota dan ada satu supervisor.</p>	<p>Tiga informan menjawab bahwa cara pembagian pelaksanaan pemeriksaan adalah dengan membuat tim menjadi dua yang terdiri dari satu ketua dan satu anggota di tiap tim dan dipimpin oleh supervisor. Satu informan merasa masih cukup dengan jumlah Pemeriksa, dan satu Informan lagi merasa bahwa harus bekerja keras.</p>
<p>“Faktor-faktor apa saja yang mendukung saat melakukan Pemeriksaan Pajak?”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - semua data-data internal maupun eksternal tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - data-data WP tersedia, - WP kooperatif memberikan data yang dibutuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - data-data WP tersedia. 	<ul style="list-style-type: none"> - WP paham tentang pajak, - WP punya loyalitas tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - data-data WP tersedia, - sarana lengkap, - teknik dilakukan dengan baik. 	<p>Semua Informan menjawab bahwa faktor yang paling mendukung adalah tersedianya data yang dibutuhkan oleh Pemeriksa, selain itu dari pihak Wajib Pajak adalah yang bersedia membantu selama proses pemeriksaan.</p>

Pertanyaan	Jawaban					Kesimpulan
	Informan Wisnu	Informan Mukti	Informan Pius	Informan Nia	Informan Timotius	
<p>“Permasalahan apa saja yang sering dihadapi oleh Tim Pemeriksa saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak? Upaya apa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengatasi masalah tersebut?”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tidak bisa melakukan peminjaman dokumen, - cara yang dilakukan dengan memberi batasan waktu dan peringatan. 	tidak bisa bertemu WP di tempat.	WP tidak menerima kedatangan Pemeriksa.	<ul style="list-style-type: none"> - tidak memberikan dokumen, - sulit meminta data <i>softcopy</i>, - Wajib Pajak tidak ditemukan. 	WP tidak bisa ditemukan.	Permasalahan yang terjadi yang dirasakan setiap Pemeriksa sama, semua Informan menjawab bahwa permasalahan bersumber dari pihak Wajib Pajak yang tidak bersedia ditemui dan tidak meminjamkan dokumen yang dibutuhkan oleh Pemeriksa. Upaya yang dilakukan dengan mencari tahu sendiri, memberi batasan waktu dan menerbitkan secara jabatan.
<p>“Apakah terdapat permasalahan dalam Pemeriksaan Pajak yang sampai saat ini belum dapat diatasi oleh Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu?”</p>	tidak ada.	tidak ada.	tidak ada.	tidak ada.	tidak ada.	Semua Informan menjawab bahwa tidak terdapat permasalahan yang sampai sekarang belum diatasi oleh Pemeriksa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan reduksi data pada tabel 12, dapat diketahui bahwa jumlah Pemeriksa di KPP Pratama Batu sejak tahun 2012 sebesar lima orang. Dengan jumlah pegawai yang tidak begitu banyak membuat penyelesaian pelaksanaan Pemeriksaan Pajak menjadi lama dan Pemeriksa harus bekerja keras untuk menyelesaikan SP2 dengan tepat waktu. Sejauh ini, penyelesaian Pemeriksaan Pajak masih bisa diatasi karena Pemeriksa dibagi rata menjadi dua tim yang masing-masing tim terdiri dari satu supervisor, satu ketua kelompok dan satu anggota kelompok.

Pada pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, semua yang dilakukan Pemeriksa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, mulai dari awal persiapan pemeriksaan yang terdiri dari rencana pemeriksaan, program pemeriksaan, metode yang digunakan hingga akhir pemeriksaan semua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan penyelesaian Pemeriksaan Pajak selama ini selalu tepat waktu. Prosedur yang dilakukan ketika memeriksa Wajib Pajak juga berpatokan pada tata cara pemeriksaan pajak, seperti saat di lapangan jalannya pemeriksaan harus sesuai dengan rencana dan program pemeriksaan yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa, ketika di lapangan Pemeriksa wajib menunjukkan tanda pengenal pemeriksa kemudian menjelaskan kepada Wajib Pajak mengenai tujuan kedatangan pemeriksa. Langkah-langkah yang dilakukan Pemeriksa sebelum memeriksa Wajib Pajak adalah menyiapkan data dengan mengumpulkan berkas Wajib Pajak kemudian dipelajari oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Jenis pemeriksaan yang sering dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak adalah pemeriksaan rutin yang meliputi pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang mengalami Lebih Bayar. Dalam satu Tahun Pajak sering dilakukan pemeriksaan rutin, namun tidak pernah terjadi pemeriksaan lebih dari satu kali dengan Wajib Pajak yang sama, kecuali dalam Tahun Pajak yang berbeda. Saat melakukan Pemeriksaan Pajak, sudah menjadi tugas Pemeriksa untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang diperiksa mengenai kewajiban perpajakannya, namun Wajib Pajak tidak selalu menerima apabila diberi masukan oleh Pemeriksa bahkan ada Wajib Pajak yang tidak bersedia bertemu dengan Pemeriksa, hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah dilakukan Pemeriksaan Pajak, bagi Wajib Pajak yang memang mengalami Lebih Bayar maka akan dikembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut, namun jika terjadi Kurang Bayar tidak semua Wajib Pajak yang diperiksa membayar kekurangannya, apabila Wajib Pajak setuju dengan jumlah pajak yang Kurang Bayar maka Wajib Pajak tersebut akan membayar kekurangannya, tetapi apabila Wajib Pajak tidak setuju Wajib Pajak akan mengajukan keberatan.

Fokus selanjutnya mengenai faktor pendukung dan penghambat Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak. Saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa tidak jauh dari hal-hal yang mendukung jalannya kegiatan Pemeriksaan. Hal-hal tersebut diantaranya semua data Wajib Pajak yang diperlukan oleh Pemeriksa telah tersedia, selain itu sarana yang dibutuhkan

Pemeriksaan sudah disiapkan dengan baik. Dari pihak Wajib Pajak, Wajib Pajak yang kooperatif dan membantu proses pemeriksaan dengan bersedia meminjamkan dokumen yang dibutuhkan kepada Pemeriksa sangat mendukung Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan, selain itu Wajib Pajak yang telah memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi juga sangat membantu kelancaran Pemeriksaan Pajak.

Tidak hanya hal-hal yang mendukung yang dirasakan oleh Pemeriksa, banyak kendala-kendala yang juga menjadi hambatan Pemeriksa di lapangan, antara lain posisi KPP Pratama Batu yang letaknya berada di luar wilayah Kota Batu yaitu di Malang, Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT sehingga data Wajib Pajak menjadi kurang lengkap, Wajib Pajak yang telah berpindah ke kota lain maupun wilayah lain sehingga Pemeriksa tidak bertemu dengan Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan apabila data maupun alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemukan adalah Pemeriksa mencari tahu sendiri kepada pihak ketiga maupun pihak yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak. Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh Pemeriksa di KPP Pratama Batu.

2. Pembahasan

a) Peran Pemeriksa Pajak dalam Menunjang Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu merupakan instansi yang berwenang di bidang perpajakan. Penerimaan pajak menjadi fokus utama dalam menjalankan kegiatan di KPP Pratama Batu. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan

penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Batu, sedangkan secara ekstensifikasi dilakukan dengan cara menentukan Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional, serta penggalan potensi yang dilakukan pihak internal dari seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai potensi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi terus menerus, namun jumlah Pemeriksa Pajak tidak mengalami peningkatan, yang terjadi adalah pengurangan pegawai yaitu menjadi lima orang, hal itu terjadi pada tahun 2012 sampai sekarang. Pengurangan tersebut dikarenakan sistem mutasi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak kepada para pegawai pajak untuk mengalami perpindahan ke berbagai wilayah yang berbeda setiap empat tahun sekali, sehingga pemeriksa di KPP Pratama Batu mengalami mutasi dan terjadi pengurangan. Yang menentukan jumlah pegawai pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak adalah Dirjen Pajak, sehingga setiap wilayah hanya melaksanakan yang telah menjadi keputusan Dirjen Pajak, seperti di KPP Pratama Batu jumlah Pemeriksa yang mengalami pengurangan pada tahun 2012 menjadi lima orang, lebih sedikit dari tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Kantor Pusat memutuskan bahwa jumlah Pemeriksa yang hanya lima orang sudah cukup untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Batu, dilihat dari wilayah Batu yang tidak begitu luas dan potensi Wajib Pajak yang cukup besar mampu membuat Pemeriksa melakukan pengawasan terutama melalui pemeriksaan dengan baik. Dengan penambahan

jumlah Wajib Pajak yang sangat pesat tersebut tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak membuat beban Pemeriksa Pajak menjadi lebih besar karena Pemeriksa harus mampu melakukan pengawasan terutama dalam hal Pemeriksaan Pajak dan mampu memaksimalkan penerimaan pajak dari Pemeriksaan Pajak yang berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Batu.

Realisasi dalam pemenuhan penerimaan pajak penghasilan tidak selalu memenuhi target, meskipun begitu KPP Pratama Batu tetap melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dan memberikan pelayanan maupun pembinaan terhadap Wajib Pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakannya. Dari hasil wawancara, target penerimaan pajak penghasilan yang bertambah secara pesat pada tahun 2012 dan tahun 2013 merupakan keputusan dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak kepada KPP Pratama Batu. Faktor yang membuat peningkatan target begitu pesat tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki Wajib Pajak di KPP Pratama Batu juga bertambah besar. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional yang bertujuan untuk penggalan potensi membuat bertambahnya Wajib Pajak di KPP Pratama Batu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penerimaan Pajak terutama Pajak Penghasilan, sehingga DJP mengambil keputusan untuk meningkatkan target penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya di KPP Pratama Batu. Dalam menentukan jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak pada setiap KPP di wilayah Indonesia merupakan keputusan dari kantor wilayah masing-masing daerah,

sehingga KPP Pratama di wilayah tersebut hanya melakukan pengawasan dan pelayanan kepada Wajib Pajak masing-masing daerah.

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP terhadap Wajib Pajak adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Dasar dilakukannya pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh pihak KPP Pratama Batu yang mana terdapat indikasi Wajib Pajak tersebut melakukan penghindaran pajak. Ketika Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Masa, jumlah Pajak yang terutang diinput dan diolah serta disesuaikan dengan data-data yang dimiliki oleh KPP Pratama Batu, setelah itu menjadi tugas seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mencocokkan data yang dimiliki dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila yang dilaporkan sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak fiskus, maka kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut telah dipenuhi, namun apabila terjadi pengurangan atau kelebihan jumlah pajak terutang dari yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan yang dimiliki oleh pihak KPP maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maupun Lebih Bayar.

Apabila Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sendiri karena usaha mereka mengalami rugi atau telah dilakukan penilaian aktiva kembali maka pihak fiskus akan melakukan Pemeriksaan Pajak Lapangan, namun jika terjadi pengurangan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak akan dihibung terlebih dahulu dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan maka akan dilakukan Pemeriksaan Pajak Lapangan. Dalam pemeriksaan lapangan, Tim Pemeriksa Pajak akan meminjam dokumen-dokumen seperti buku dan atau

catatan laporan keuangan Wajib Pajak yang berisi tentang omset usaha Wajib Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pajak akan menjadi dasar ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak yang telah diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Dalam hal kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pihak KPP terutama seksi Pemeriksaan sering melakukan Pemeriksaan Rutin, begitu pula untuk pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan atas dasar Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan Wajib Pajak mengalami Lebih Bayar. Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mereka mengalami Lebih Bayar adalah karena mereka merasa terjadi kesalahan hitung maupun kesalahan tulis ketika mereka melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Masa. Lebih Bayar juga bisa terjadi karena AR (*Account Representative*) menemukan aset maupun kewajiban Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan, sehingga Lebih Bayar dapat ditetapkan oleh Wajib Pajak itu sendiri maupun AR yang mengawasi Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan rutin untuk tujuan lain dilakukan apabila terdapat Wajib Pajak yang akan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain pemeriksaan rutin, juga terjadi pemeriksaan khusus (Riksus), namun Riksus dilakukan bukan karena instruksi dari pihak KPP Pratama Batu tetapi dari kantor pusat yang menginstruksikan secara langsung kepada seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Batu. Riksus dilakukan untuk Wajib Pajak tertentu yang menurut

kantor pusat mempunyai indikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, baik rutin maupun khusus tidak jauh beda antara satu sama lain. Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu :

- (a) Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- (b) Luas Pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- (c) Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (d) Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
- (e) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- (f) Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- (g) Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- (h) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- (i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
- (j) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu. Hal-hal yang paling utama dilakukan oleh Pemeriksa Pajak ketika mendapat

instruksi untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak adalah melakukan persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak yang akan diperiksa yang terdapat di KPP Pratama Batu. Data yang dipelajari oleh pemeriksa bertujuan agar ketika melakukan pemeriksaan di lapangan, pihak pemeriksa mengetahui mengenai seluk beluk Wajib Pajak yang diperiksa, dan data yang dimiliki pemeriksa dibandingkan dengan data yang ada di lapangan. Data-data yang dipelajari oleh Pemeriksa Pajak salah satunya adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang merupakan komponen utama bagi Pemeriksa untuk mengetahui kondisi keuangan atau peredaran usaha Wajib Pajak. Data-data tersebut diperoleh dari seksi Pelayanan, seksi Pusat Data dan Informasi dan seksi Pengawasan dan Konsultasi. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak tidak hanya dari seksi Pemeriksaan tetapi juga saling berkaitan dengan seksi-seksi lain. Setelah mempelajari data Wajib Pajak, pihak Pemeriksa menyusun rencana dan program pemeriksaan, kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Pemeriksa menyiapkan sarana pemeriksaan seperti Kertas Kerja Pemeriksaan dan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

Saat melakukan Pemeriksaan Pajak di tempat Wajib Pajak, Pemeriksa wajib menunjukkan identitas pemeriksa dan menjelaskan mengenai alasan, tujuan, dan rencana pemeriksaan kepada Wajib Pajak, tidak hanya tiga hal tersebut namun pemeriksa juga harus memberitahukan hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Pemeriksa selama pemeriksaan pajak berlangsung. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak mengetahui maksud dan tujuan pemeriksa datang ke tempat mereka dan agar Wajib Pajak tidak menganggap bahwa Pemeriksa melakukan

pemeriksaan secara ilegal. Pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tersebut menerima kedatangan pemeriksa dan menyetujui untuk dilakukannya pemeriksaan pajak. Segala sesuatu yang terjadi di lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan pajak, membantu maupun menolak pemeriksaan keduanya akan dibuatkan surat pernyataan, hal tersebut dilakukan guna kelancaran pemeriksaan pajak.

Selama pelaksanaan pemeriksaan pajak, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemeriksa untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Tidak dipungkiri bahwa terdapat Wajib Pajak yang kurang sadar dan kurang paham dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pandangan Wajib Pajak mengenai pembayaran pajak tidak begitu luas sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang sebenarnya penerimaan tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi tentang semua yang terjadi di lapangan. Dalam pembuatan LHP juga terdapat standar yang dilakukan Pemeriksa KPP Pratama Batu yaitu laporan yang disusun harus ringkas dan jelas, memuat semua data/informasi yang tersedia yang didapatkan di lapangan termasuk buku dan dokumen yang dipinjam serta memuat apa saja pos-pos yang diperiksa, dan juga temuan-temuan yang didapatkan Pemeriksa saat melakukan pemeriksaan dijelaskan dalam LHP tersebut. Tentunya temuan-temuan tersebut sesuai dengan rencana dan program pemeriksaan yang telah dibuat oleh pemeriksa pajak. Standar tersebut sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu:

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
 - (1) Penugasan Pemeriksaan;
 - (2) Identitas Wajib Pajak;
 - (3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - (4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - (5) Data/informasi yang tersedia;
 - (6) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - (7) Materi yang diperiksa;
 - (8) Uraian hasil Pemeriksaan;
 - (9) Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
 - (10) Penghitungan pajak terutang;
 - (11) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Temuan-temuan yang didapatkan oleh Pemeriksa di lapangan menjadi dasar bagi AR untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bagi Wajib Pajak tersebut dan secara langsung akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, kesulitan, kelancaran serta keberhasilan yang terjadi tidak jauh dari peran pemeriksa pajak yang merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Pajak.

Di KPP Pratama Batu, banyaknya Pemeriksaan Pajak yang dilakukan sesuai dengan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan pada Tahun Pajak tersebut. Sebelum SP2 terbit, Pemeriksa menyusun rencana dan program pemeriksaan terlebih dahulu, dan rencana tersebut disusun sesuai dengan instruksi

pemeriksaan yang diberikan kepada Pemeriksa, sehingga AR yang meminta dilaksanakan Pemeriksaan Pajak harus melaporkannya kepada kantor pusat untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan dengan tujuan lain lebih banyak terjadi dibanding dengan pemeriksaan rutin, hal itu dikarenakan Wajib Pajak di kota Batu banyak yang melakukan pembuatan secara jabatan maupun penghapusan NPWP dan pengukuhan serta pencabutan PKP. Dari hasil wawancara dengan pihak Pemeriksa KPP Pratama Batu, Wajib Pajak di Kota Batu mempunyai potensi yang besar untuk membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya, namun mereka belum mempunyai NPWP untuk orang pribadi dan ada juga yang belum dikukuhkan sebagai PKP untuk pengusaha yang mempunyai omset lebih dari Rp. 60 juta, sehingga pihak KPP melakukan pemeriksaan untuk menentukan dan mencocokkan fakta yang ada di lapangan dengan data-data yang diperoleh.

Pemeriksa tidak menargetkan jumlah Pemeriksaan Pajak di setiap tahunnya, karena instruksi Pemeriksaan Pajak diberikan ketika terdapat indikasi Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak, sehingga setiap SP2 yang terbit segera dilakukan Pemeriksaan Pajak. Pada tahun 2011 sampai tahun 2013, jumlah SP2 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga membantu pihak fiskus dalam melakukan pengawasan khususnya dalam hal pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya Tim Pemeriksa Pajak yang baik pula. Tim Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Batu sangat berperan dalam melakukan pengawasan di bidang Pemeriksaan Pajak. Jumlah SP2 yang

terbit setiap tahunnya bisa dikatakan sangatlah besar dibanding dengan jumlah Pemeriksa yang tidak begitu banyak, namun SP2 yang terbit mampu diselesaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan baik, namun peran Pemeriksa Pajak tersebut belum maksimal dikarenakan terdapat tunggakan SP2 sebesar 30% pada tahun 2013. Tunggakan SP2 hanya terjadi pada tahun 2013, hal tersebut dikarenakan terdapat Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan, ketika melakukan pemeriksaan pajak, tidak semua Wajib Pajak menerima kedatangan Tim Pemeriksa di tempat Wajib Pajak dengan baik, sehingga terkadang pemeriksaan ditunda dikarenakan Wajib Pajak tidak bisa diajak kerja sama dengan pihak Pemeriksa, hal tersebut berakibat semakin lama pemeriksaan berakhir, tetapi untuk tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 hingga 2012 Pemeriksa mampu menyelesaikan SP2 sesuai dengan yang telah diterbitkan. Tim Pemeriksa belum maksimal dalam melaksanakan Pemeriksaan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah penerbitan SP2, namun Tim Pemeriksa Pajak sangat berperan dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak yaitu pada pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, kerja sama antar anggota sangat berpengaruh saat melakukan Pemeriksaan Pajak, profesionalisme yang tinggi membuat Tim Pemeriksa mampu menyelesaikan SP2 meskipun belum maksimal 100% yaitu hanya sebesar 70% pada tahun 2013.

Pemeriksa tidak menargetkan jumlah SP2 yang diterbitkan, namun untuk penerimaan pajak setelah pemeriksaan seksi Pemeriksaan mempunyai tabel rencana dan penerimaan hasil Pemeriksaan. Meskipun penerimaan hasil pemeriksaan tidak selalu melebihi target, tetapi terdapat tahun dimana hasil

pemeriksaan melebihi dari yang ditargetkan yaitu pada tahun 2012. Penerimaan hasil pemeriksaan sangat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Batu. Penerimaan hasil pemeriksaan tidak akan bisa dicapai tanpa kinerja Tim Pemeriksa Pajak. Tim Pemeriksa Pajak yang dari tahun 2009 sampai 2011 berjumlah sepuluh orang dan tahun 2012 sampai sekarang hanya berjumlah lima orang mampu membuat penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pada tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2013 lebih dari 50% dari rencana penerimaan yaitu sebesar 91,83%, 143,18% dan 61,83%. Ada banyak faktor yang menyebabkan penerimaan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan di KPP Pratama Batu faktor tersebut berasal dari eksternal, yaitu dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak kooperatif selama pelaksanaan pemeriksaan berdampak pada kelancaran pemeriksaan pajak dan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Batu.

Pihak KPP mempunyai target penerimaan pajak setiap tahunnya yang bersumber dari kegiatan Pemeriksaan Pajak. Jumlah penyelesaian SP2 yang sesuai dengan jumlah penerbitan, dan terdapat penerimaan hasil pemeriksaan yang dibayar oleh Wajib Pajak, secara langsung berdampak pada penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Hal tersebut berarti bahwa peran Pemeriksa Pajak sangatlah besar dalam menunjang penerimaan pajak. Secara langsung peran Pemeriksa Pajak sangat besar dalam menunjang Penerimaan Pajak yang dapat dilihat dari SKP yang diterbitkan kepada Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan secara tidak langsung peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang

Penerimaan Pajak dilihat dari peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan edukasi maupun penyuluhan yang diberikan selama pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

b) Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemeriksa Pajak dalam Melakukan Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksa Pajak KPP Pratama Batu tidak jauh dari dukungan dan hambatan yang dirasakan di lapangan. Kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan bergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Terkadang rencana pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga berakibat pada kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pajak. Adapun faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak adalah Profil Wajib Pajak yang dimiliki pihak KPP.

Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, Pemeriksa wajib mengetahui tentang profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Profil Wajib Pajak bisa mencakup jenis usaha yang dilakukan Wajib Pajak, tempat tinggal maupun tempat usaha Wajib Pajak. Selain data-data tersebut, pihak Pemeriksa juga harus menganalisis laporan keuangan maupun Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Wajib Pajak tersebut diperiksa dan pada Tahun Pajak sebelumnya. Analisis data tersebut dimaksudkan agar ketika di lapangan Pemeriksa sudah mengetahui mengenai latar belakang Wajib Pajak dan apabila data tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka Pemeriksa melakukan berbagai cara untuk mencari tahu yang sebenarnya. Data yang dimiliki Pemeriksa

dibandingkan dengan data yang ada di lapangan. Setelah berada di lapangan, komponen utama yang paling penting ketika melakukan Pemeriksaan Pajak adalah laporan keuangan Wajib Pajak yang disusun dalam bentuk pembukuan atau pencatatan. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan atau pencatatan sangat memudahkan Pemeriksa untuk menganalisis pos-pos yang menjadi fokus pemeriksaan.

Selain data Wajib Pajak, persiapan pelaksanaan Pemeriksaan yang matang oleh Tim Pemeriksa Pajak sangat mempengaruhi jalannya Pemeriksaan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak membutuhkan rencana persiapan yang disusun guna kelancaran pemeriksaan saat di lapangan. Persiapan tersebut juga termasuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan, yang mana fasilitas tersebut disediakan oleh pihak internal yaitu dari pihak Pemeriksa sendiri. Fasilitas yang dimaksud seperti Tanda Pengenal Pemeriksa, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Surat Perintah Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Seksi Pemeriksaan.

Tidak hanya fasilitas yang menjadi sarana Pemeriksa ketika melaksanakan Pemeriksaan Pajak yang harus disiapkan, teknik pemeriksaan juga sangat penting guna kelancaran Pemeriksaan Pajak di lapangan. Teknik Pemeriksaan adalah cara bagi Pemeriksa untuk membuktikan maupun melakukan pengujian atas dokumen-dokumen yang dimiliki Wajib Pajak. Teknik Pemeriksaan juga membantu Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak di lapangan. Setelah melaksanakan Pemeriksaan, dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak Wajib Pajak dan pihak Pemeriksa

Pajak. Kesiapan Wajib Pajak untuk menyetujui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan merupakan salah satu faktor yang mendukung Pemeriksaan di bagian akhir pelaksanaan Pemeriksaan. Dalam proses akhir pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan memberitahu Wajib Pajak mengenai temuan-temuan yang didapatkan saat melakukan Pemeriksaan Pajak, persetujuan Wajib Pajak akan hasil pemeriksaan tersebut memudahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan tahap Pemeriksaan selanjutnya yang merupakan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Disamping faktor-faktor pendukung yang dirasakan oleh Tim Pemeriksa Pajak, juga terdapat faktor-faktor penghambat yang dirasakan ketika melakukan Pemeriksaan Pajak. Kondisi di lapangan tidak selalu kondusif dan menguntungkan pihak Pemeriksa. Wajib Pajak seringkali tidak mengetahui kepastian hukum mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak kurang memahami maksud dan tujuan kedatangan Pemeriksa Pajak ke tempat Wajib Pajak tersebut, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak, seperti Wajib Pajak tidak menerima dengan baik kedatangan Tim Pemeriksa Pajak. Yang dimaksudkan menerima dengan baik adalah Wajib Pajak bersedia bekerjasama dengan Tim Pemeriksa seperti mempersilahkan Tim Pemeriksa untuk melihat tempat usaha serta meminjamkan dokumen-dokumen Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Seringkali terjadi di lapangan terdapat Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukannya Pemeriksaan Pajak. Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dilaporkannya telah sesuai dengan keadaan sebenarnya Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak menolak kedatangan Tim Pemeriksa Pajak dan tidak

bersedia dilakukan Pemeriksaan Pajak. Di lapangan, sering ditemukan Wajib Pajak yang bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan Pajak namun tidak bersedia untuk menyetujui hasil Pemeriksaan Pajak dengan cara Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Hal tersebut berdampak pada kemunduran akhir pemeriksaan. Wajib Pajak yang telah diperiksa terkadang tidak menyetujui hasil pemeriksaan yang diputuskan oleh Tim Pemeriksa Pajak dikarenakan temuan-temuan yang akan dilaporkan pada hasil pemeriksaan biasanya merupakan pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak menyetujui dan merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Dengan berbagai hambatan dari Wajib Pajak tersebut, Tim Pemeriksa Pajak sebelum melakukan pemeriksaan menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kedatangan Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, ketika melakukan Pemeriksaan Pajak pihak Pemeriksa memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai apa saja yang harus dilakukan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan dari pihak KPP Pratama Batu yang dilakukan untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan sosialisasi serta penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Dari segi Pemeriksa sendiri, hambatan yang dirasakan adalah jumlah tenaga kerja Pemeriksa yang hanya lima orang, sehingga membuat Pemeriksa harus bekerja keras untuk menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan dengan tepat

waktu. Dengan jumlah Pemeriksa yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah Wajib Pajak menjadikan Pemeriksa Pajak belum maksimal dalam memberikan perannya pada pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang berdampak pada tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Selain dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang tidak begitu banyak, hambatan yang dirasakan juga karena jarak lokasi Pemeriksaan dengan KPP Pratama Batu yang berada di wilayah berbeda. Letak KPP Pratama Batu adalah di wilayah Malang, sedangkan lokasi Pemeriksaan terletak di wilayah Kota Batu, hal tersebut mengakibatkan Pemeriksa Pajak tidak mampu mengawasi Wajib Pajak secara kondusif dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menuju wilayah Pemeriksaan. Belum ada tindakan yang tegas dari pihak KPP Pratama Batu mengenai letak kantor yang berbeda dengan wilayah perpajakan ini.

D. Proposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dengan mengeksplor, mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, diperoleh proposisi yaitu:

“dalam Penerimaan Pajak diperlukan peran Pemeriksa Pajak.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu diperlukan peran Pemeriksa Pajak. Pada tahun 2009 sampai tahun 2012, Tim Pemeriksa mampu menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 100% selesai, namun pada tahun 2013 hanya selesai 70% dan masih terdapat tunggakan SP2 30% dari jumlah penerbitan, sedangkan Penerimaan Pajak dari hasil Pemeriksaan tidak selalu sesuai dengan rencana, namun terdapat tahun dimana penerimaan hasil pemeriksaan melebihi dari rencana yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2012 sebesar 143,18%.
2. Secara langsung peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak dapat dilihat dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan kepada Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan secara tidak langsung peran Pemeriksa Pajak dalam menunjang Penerimaan Pajak dapat dilihat dari peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan edukasi maupun penyuluhan yang diberikan selama pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.
3. Saat melakukan Pemeriksaan Pajak, terdapat faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi Pemeriksa Pajak seperti data Wajib Pajak yang dimiliki

pihak fiskus yang harus dianalisis oleh Pemeriksa sebelum melakukan Pemeriksaan Pajak, persiapan pelaksanaan Pemeriksaan yang matang dan teknik Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Pemeriksa guna kelancaran saat melakukan pemeriksaan di lapangan, dan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan yang telah disediakan oleh pihak internal Pemeriksa Pajak seperti Tanda Pengenal Pemeriksa, Kertas Kerja Pemeriksaan serta Surat Perintah Pemeriksaan yang telah dibuat oleh seksi Pemeriksaan.


4. Tidak hanya mendapat faktor-faktor dukungan, Pemeriksa Pajak juga mendapatkan hambatan-hambatan saat melakukan Pemeriksaan Pajak, seperti tidak tersedianya profil Wajib Pajak maupun Surat Pemberitahuan pada satu Tahun Pajak dari pihak Internal saat akan dilakukannya Pemeriksaan Pajak sehingga menyulitkan Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan kepatuhan Wajib Pajak yang rendah yang dengan berbagai cara memberikan alasan kepada Pemeriksa untuk menolak dilakukannya Pemeriksaan Pajak. Selain itu, dikarenakan juga jumlah sumber daya manusia yang tidak begitu banyak, dan jarak lokasi Pemeriksaan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang berada di wilayah berbeda.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka peneliti memiliki saran-saran yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dan diharapkan menjadi masukan untuk perubahan kedepannya, diantaranya adalah :

1. Pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penambahan jumlah Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Hal ini dilakukan agar Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan secara maksimal serta pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat, agar terciptanya kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada satu Tahun Pajak. Penambahan pemeriksa pajak juga dapat memberikan fokus secara intensif kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, sehingga akan menghasilkan hubungan yang baik antara kedua belah pihak.
2. Meningkatkan pengadaan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan agar Wajib Pajak paham akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan tepat dalam menghitung jumlah pajak terutang.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemeriksa Pajak dengan mengadakan evaluasi serta memberikan kompensasi dan intensif agar kinerja Pemeriksa Pajak dapat lebih optimal.
4. Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Batu, hendaknya pihak fiskus menjalin koordinasi dengan Wajib

Pajak dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah notaris maupun pihak Bank agar apabila terdapat penambahan objek pajak penghasilan baru dan terdapat transaksi-transaksi yang mencurigakan pihak fiskus agar segera melakukan pemeriksaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Casavera. 2009. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh: Perubahan dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Ervina. 2007. *Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, S. 2000. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAD.
- Priantara, D. 2000. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 Tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013

Tanggal 07 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak ed.4*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukirman. 2011. *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Manajemen Vol. 5 No. 1 Juli 2011:87-101.

Sumarsan, T. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.

Singarimbun, M. dan Effendi, S. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Usman, H. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Peta Wilayah Kecamatan Batu



Peta Wilayah Kecamatan Junrejo



2



Peta Wilayah Kecamatan Bumiaji



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PMK.03/2013

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011;
- b. bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
- c. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga terkait dengan ketentuan mengenai tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan pajak yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
- d. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan tata cara penyegelan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17B ayat (1a), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
6. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
7. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
8. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

9. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
12. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
13. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah tempat yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.
14. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

16. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
17. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
18. Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.
19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
21. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
22. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.
23. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN
Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III
PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan
Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
 - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan

- meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
 - f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
 - g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:
 - a. laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan
 - b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (3) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, penentuan jenis pemeriksaannya diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan
Pasal 6

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - c. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun;
- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- e. tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk

KKP.

Pasal 9

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 2) bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
 - 3) dasar pembuatan LHP;
 - 4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - 5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
 - 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) penugasan Pemeriksaan;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 5) data/informasi yang tersedia;
- 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
- 7) materi yang diperiksa;
- 8) uraian hasil Pemeriksaan;
- 9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- 10) penghitungan pajak terutang; dan
- 11) simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak
Pasal 11

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk

dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

- 4) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
 - e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
 - f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
 - g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 - j. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan

- bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 13

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan

Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
 - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 15

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat) bulan,

yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (4) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (3) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang terkait dengan:
 - a. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Wajib Pajak dalam satu grup; atau
 - c. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan,dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 18

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

Bagian Keenam
Penyelesaian Pemeriksaan
Pasal 20

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 21

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
 - 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
- b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
 - 1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
 - 2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
 - 3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-

Undang KUP.

- c. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditanggguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.
- d. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- e. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 22

- (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP:
 - 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
 - 2) tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
 - b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.
 - c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:

- 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau
 - 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- d. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
- 1) dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:
- 1) dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

- a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3); atau
- b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.
- (2) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, ditetapkan secara jabatan.

Bagian Ketujuh

SP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa Pajak

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.
- (4) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedelapan
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan,
dan Pertemuan dengan Wajib Pajak
Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 26

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
 - 1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan;

- 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - 3) pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) yang dapat mewakili Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
- (4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.
- (7) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Bagian Kesembilan
Peminjaman Dokumen
Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
 - b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan.
 - c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:
 - 1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
 - 2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak

maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
 - b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
 - c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
- (3) Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan.
- (4) Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
- (5) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak

adalah sesuai dengan aslinya.

- (6) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) b elum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c;
 - b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c.
- (7) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 30

- (1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara jabatan, Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam.

Bagian Kesepuluh

Penyegelan

Pasal 32

- (1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:

- a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

- (3) Dalam melakukan Penyegehan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara Penyegehan.
- (4) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
- (5) Berita acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegehan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegehan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegehan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.

Pasal 34

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegehan tidak diperlukan lagi; dan/atau
 - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.
- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegehan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus

membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegehan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegehan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesebelas Penolakan Pemeriksaan Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan

menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
 - b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa Pajak dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1).
- (5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 38

Pemeriksa Pajak berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), atau Pasal 37 ayat (1);
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), atau Pasal 37 ayat (2);
- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6); atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7),

dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Bagian Keduabelas
Penjelasan Wajib Pajak dan
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga
Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, penjelasan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

Pasal 40

Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga.

Bagian Ketigabelas
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pasal 41

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib

Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.

- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
 - b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampainya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); atau
 - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili.

Pasal 44

- (1) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
 - b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(2) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan

- b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

- (5) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

- (6) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atau ayat (3); dan
- b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil

pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5), dan/atau atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.
- (2) Dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Wajib Pajak

menyampaikan surat permohonan kepada:

- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- (2) Permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, apabila:
- a. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak; dan
 - b. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (3) Surat permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan ditembuskan kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Susunan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 49

Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) bertugas untuk:

- a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan

Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

- b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan
- c. membuat risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus menyampaikan undangan kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5).
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.

Pasal 51

- (1) Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 52

Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 53

- (1) Hasil pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus dituangkan dalam risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan membuat:
 - a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan; dan
 - b. risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Pasal 54

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat

berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.
- (3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 55 ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak

dipenuhinya panggilan.

Pasal 57

Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 38, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbatas pada:

- a. penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan
- b. kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Bagian Keempatbelas Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen Pasal 58

- (1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Risalah pembahasan, risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dan/atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.
- (4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- (5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan

Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

- c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 59

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Bagian Kelimabelas Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pasal 60

- (1) Surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian SPHP; atau
 - b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
- (2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

- a. surat ketetapan pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP terlewati.
- (5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Bagian Keenambelas
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan
Selama Pemeriksaan
Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.
- (2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
 - a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
 - b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
 - c. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

- (4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.

Pasal 62

- (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.
- (4) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.
- (6) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP.
- (7) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Bagian Ketujuhbelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan
Penangguhan Pemeriksaan
Pasal 63

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila:
 - a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau Pasal 37 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Pasal 64

- (1) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang;

- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. Penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau
 - f. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka.
 - (4) Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan dengan membuat berita acara yang ditandatangani Pemeriksa Pajak dan pemeriksa bukti permulaan.
 - (5) Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti

- permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, apabila:
- a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP;
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
 - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.
- (2) Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:

- a. penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP; atau
 - b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan apabila:
- a. penyidikan dihentikan karena Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
 - b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila penyidikan dihentikan karena Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau Pasal 66 ayat (4), jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atau jangka waktu perpanjangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17 diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5), Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) atau Pasal 66 ayat (5) terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Bagian Kedelapanbelas
Pemeriksaan Ulang
Pasal 68

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.
- (5) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi fiskal.
- (6) Keputusan mengenai rugi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.

BAB IV
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan
Pasal 69

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 70

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 71

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan
Pasal 72

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 73

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 74

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 75

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
 - 1) bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
 - 2) dasar pembuatan LHP;
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai:
 - 1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - 2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
 - 3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 76

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas Wajib Pajak;
 - 2) Penugasan Pemeriksaan;
 - 3) Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
 - 4) Buku dan dokumen yang dipinjam;
 - 5) Materi yang diperiksa;
 - 6) Uraian hasil Pemeriksaan; dan
 - 7) Simpulan dan usul Pemeriksa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Pasal 77

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 78

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau

- e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 79

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 80

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan
Pasal 81

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan

Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.

- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang KUP.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang KUP.

Bagian Keenam

SP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa Pajak Pasal 82

- (1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.

Bagian Ketujuh
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan
Pasal 83

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 84

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
 - 1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau
 - 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap

Wajib Pajak orang pribadi.

- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Bagian Kedelapan Peminjaman Dokumen Pasal 85

- (1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Bagian Kesembilan Penolakan Pemeriksaan Pasal 86

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak

yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Pasal 88

- (1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; atau
 - b. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- (2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau
 - b. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
 - a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Bagian Kesepuluh
Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga
Pasal 89

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.

BAB V
PENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAAN
Pasal 90

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada:
 - a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; atau

- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

Pemeriksa Pajak tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pasal 92

Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 93

- (1) Dokumen berupa:
 - a. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
 - b. SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - c. surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
 - d. surat tugas membantu pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dokumen berupa:
 - a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - b. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan
 - c. berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5),dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dokumen berupa:

- a. surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dan Pasal 28 ayat (2) huruf c;
- b. daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 ayat (2);
- c. bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, Pasal 28 ayat (2) huruf b, dan Pasal 28 ayat (4);
- d. surat pernyataan keaslian dokumen dan/atau data dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5);
- e. surat peringatan pertama/kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6);
- f. daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7);
- g. berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- h. berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dokumen berupa:

- a. tanda segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- b. berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4);
- c. berita acara tanda segel rusak/hilang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); dan

- d. berita acara pembukaan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dokumen berupa:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1);
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2);
- c. surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6);
- d. berita acara menolak membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7); dan
- e. berita acara tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Dokumen berupa:

- a. surat panggilan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
- b. berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Dokumen berupa:

- a. SPHP dan daftar temuan Pemeriksaan sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan berita acara penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4);
 - c. lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a;
 - d. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4);
 - e. berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6);
 - f. undangan dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
 - g. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (6);
 - h. surat permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - i. undangan menghadiri pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - j. risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - k. berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ihtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 54;
 - l. surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1); dan
 - m. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 44 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), dan Pasal 53 ayat (4),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Dokumen berupa:
- surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);
 - surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4); dan
 - Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1),

dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) Surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan Pemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- terhadap Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dan telah dibuat LHP Sumir, dapat dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007](#) tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan;
- b. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007](#) tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;
- c. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007](#) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
- d. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari
2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W.
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 47



CURRICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

Nama : Vicia Damayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 07 Mei 1991
Alamat : Latsari I RT.001 RW.004 Tuban, Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : vicia.damayanti@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan Formal :

SDN Latsari Tuban (Lulus Tahun 2003)
SMPN 03 Tuban (Lulus Tahun 2006)
SMAN 1 Tuban (Lulus Tahun 2009)
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (Lulus Tahun 2014)

Pengalaman Organisasi : Staf Komunikasi dan Publikasi Himpunan Mahasiswa
Administrasi Bisnis (HIMABIS, periode 2010-2011)

